




**PROVINSI  
DKI JAKARTA**

**SUKSES  
JAKARTA  
UNTUK  
INDONESIA**



**PERUBAHAN KUA**

# **PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN**

**PROVINSI DKI JAKARTA**

**20  
23**



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2023

NOMOR 784/UD.00.03

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Heru Budi Hartono  
Jabatan : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Alamat Kantor: Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Nama : H. Prasetio Edi Marsudi, S.H.  
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Alamat Kantor: Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110

Nama : Hj. Rany Mauliani  
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Alamat Kantor: Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110

Nama : Drs. H. Khoirudin, M.Si.  
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Alamat Kantor: Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110

Nama : H. Misan Samsuri, S.E.  
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Alamat Kantor: Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110

Nama : Hj. Zita Anjani, S.Sos., M.Sc.  
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Alamat Kantor: Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2023, diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2023, perubahan terhadap Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan PAPBD Tahun Anggaran Tahun 2023.

Jakarta, 4 September 2023

PIHAK PERTAMA


Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



HERU BUDI HARTONO

PIHAK KEDUA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,




H. PRASETIO EDI MARSUDI, S.H.

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,




Hj. RANY MAULIANI

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



Drs. H. KHOIRUDIN, M.Si.

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



H. MISAN SAMSURI, S.E.

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



Hj. ZITA ANJANI, S.Sos., M.Sc.

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	10
1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	11
<b>BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH</b> .....	<b>16</b>
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	16
2.1.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2023 .....	17
2.1.1.1 Pertumbuhan PDRB .....	17
2.1.1.2 Pertumbuhan PDRB Per Kapita .....	18
2.1.1.3 Inflasi .....	19
2.1.1.4 Indeks Pembangunan Manusia.....	20
2.1.1.5 Koefisien Gini.....	21
2.1.1.6 Persentase Penduduk Miskin.....	24
2.1.2 Proyeksi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2023 .....	28
2.2 Arah kebijakan Keuangan Daerah .....	31
<b>BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA</b> .....	<b>35</b>
3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBN .....	35
3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBD .....	37
3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Tahun 2023 .....	37
3.2.1 Laju Inflasi DKI Jakarta Tahun 2023 .....	39
3.2.2 Nilai Tukar Tahun 2023.....	39
3.2.3 Lain-Lain Asumsi .....	40
<b>BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH</b> .....	<b>42</b>
4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan	42
4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	49
<b>BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH</b> .....	<b>56</b>
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja .....	56
5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga.....	57
<b>BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH</b> .....	<b>60</b>
6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan .....	60

6.2	Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan .....	61
<b>BAB VII</b>	<b>STRATEGI PENCAPAIAN .....</b>	<b>63</b>
7.1	Strategi Pencapaian Target Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah...	63
7.1.1	Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah .....	63
7.1.2	Strategi Pencapaian Belanja Daerah .....	66
7.1.3	Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah .....	68
7.2	Ringkasan Perubahan APBD 2023 .....	68
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>74</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia (%yoy).....	17
Tabel 2.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022.....	25
Tabel 2.3	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Jenis Kegiatan Utama dan Kabupaten/Kota Tahun 2022 .....	27
Tabel 2.4	Perkiraan Risiko Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Tahun 2023.....	29
Tabel 2.5	Realisasi dan Proyeksi Ekonomi Makro DKI Jakarta.....	30
Tabel 2.6	Realisasi Pendapatan Daerah APBD Penetapan Tahun 2023 .....	31
Tabel 3.1	Komponen Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran (%yoy).....	36
Tabel 3.2	Realisasi dan Proyeksi Ekonomi Makro Nasional.....	36
Tabel 4.1	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 s.d Tahun 2023 .....	46
Tabel 4.2	Realisasi Pendapatan Daerah Semester Pertama Tahun Anggaran 2023 ...	50
Tabel 4.3	Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 .....	53
Tabel 5.1	Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.....	57
Tabel 5.2	Target Perubahan Belanja Daerah Tahun 2023 .....	58
Tabel 6.1	Target Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2023 .....	60
Tabel 6.2	Target Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2023.....	62
Tabel 7.1	Ringkasan Struktur Perubahan APBD TA 2023 .....	68

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Proses Penyusunan Perubahan KUA-PPAS 2023.....	10
Gambar 2.1	Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi DKI Jakarta .....	18
Gambar 2.2	Nilai PDRB Perkapita DKI Jakarta Tahun 2017 s.d 2022 .....	19
Gambar 2.3	Tren Inflasi Tahunan (yoy) DKI Jakarta 2022-2023 .....	20
Gambar 2.4	Perbandingan IPM DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2010-2022 .....	21
Gambar 2.5	Indeks Gini Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022.....	22
Gambar 2.6	Distribusi Pembagian Total Pengeluaran Per Kapita Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022.....	23
Gambar 2.7	Persentase Penduduk Miskin DKI Jakarta Tahun 2017-2022 .....	24
Gambar 2.8	Rasio Penduduk yang Bekerja di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 ...	26
Gambar 2.9	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Tahun 2023.....	28
Gambar 3.1	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan DKI Jakarta .....	37
Gambar 3.2	Proyeksi Inflasi Jakarta Tahun 2023 .....	39

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Tahun 2023 merupakan tahun transisi dimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017 - 2022 telah berakhir, tetapi RPJMD periode berikutnya belum disusun, karena Pilkada di Provinsi DKI Jakarta baru akan dilaksanakan pada Tahun 2024. Oleh karena itu, penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Tahun 2023 mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 - 2026, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahunan 2023, sebagaimana yang diamanatkan oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023.

RKPD Tahun 2023 disusun ditengah perlambatan ekonomi melanda Eropa dan Amerika. Jakarta sebagai pintu gerbang perdagangan internasional dan pusat bisnis tentu saja tidak luput dari pengaruh kondisi global. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu merespon apa yang sedang terjadi melalui strategi baru dalam rangka pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat.

Modifikasi kebijakan pembangunan tahunan serta peninjauan kembali target - target pembangunan menjadi hal yang penting untuk dilakukan agar pemulihan ekonomi maupun kehidupan masyarakat DKI Jakarta bisa berjalan lebih cepat.

Dengan mengusung tema pembangunan “Pemulihan dan Transformasi Menuju Ekonomi Digital dalam Rangka Pemantapan Kota Global yang Berdaya Saing” diharapkan pembangunan Jakarta pada Tahun 2023 dapat pulih kembali serta dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik pasca pandemi.

Dalam rangka mengimplementasikan tema pembangunan tersebut, maka pembangunan DKI Jakarta Tahun 2023 diprioritaskan pada upaya pemulihan, transformasi menuju ekonomi digital serta pemantapan kota global

yang berdaya saing dengan sasaran utama pembangunan Jakarta sebagai berikut:

1. Terbangunnya infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berkualitas melalui penyediaan dan peningkatan akses pelayanan air minum, penyediaan dan peningkatan akses pelayanan air limbah, peningkatan dan pemeliharaan perumahan rakyat beserta sarana prasarananya, peningkatan kualitas dan kuantitas kawasan permukiman yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, melakukan evaluasi tata ruang untuk mendukung penyelesaian permasalahan administrasi pertanahan masyarakat dan tertib pertanahan, meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau, sarana prasarana dan tutupan hijau sesuai dengan rencana induk ruang terbuka hijau serta optimalisasi kapasitas sistem penanganan persampahan;

2. Tercapainya perbaikan pola aktivitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit melalui pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Bina Marga, meningkatkan kualitas penataan ruang dan mendorong terwujudnya sistem pusat pelayanan yang berorientasi transit, meningkatkan pelayanan angkutan umum dan pemberlakuan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi untuk mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum dan mengurangi kemacetan, meningkatkan pelayanan terminal penumpang angkutan perairan (Pelabuhan) dan pengawasan badan usaha angkutan perairan dan merumuskan kebijakan dan memberikan rekomendasi terkait penyelenggaraan perkeretaapian;

3. Tercapainya pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon melalui orientasi pembangunan bangunan gedung hijau dan ramah disabilitas seluruh pemangku kepentingan penyelenggara bangunan gedung, pengintegrasian upaya pencegahan pencemaran lingkungan melalui kebijakan dan aturan, menurunkan beban pencemaran lingkungan, dll;

4. Meningkatnya stabilitas dan ketahanan kota melalui pengurangan dampak banjir melalui peningkatan tampungan, penataan kali/sungai serta pembangunan tanggul pantai, pengurangan genangan melalui peningkatan kapasitas dan pembangunan saluran drainase, melaksanakan penegakan Perda/Perkada secara yustisial dan non yustisial dengan mengedepankan

pendekatan persuasif serta memberdayakan potensi masyarakat untuk turut serta berperan aktif mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pengurangan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam maupun non alam melalui kolaborasi seluruh stakeholder, dll;

- Tumbuhnya ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalaman dan nilai tambah melalui peningkatan kualitas pengelolaan, pelayanan produk, dan daya tarik pariwisata DKI Jakarta, peningkatan kerja sama kelembagaan secara profesional, efektif, efisien, produktif, serta pemberdayaan, penguatan dukungan, dan fasilitasi pelaku ekonomi kreatif, peningkatan produksi pertanian, peternakan, susu, daging dan pelayanan kesehatan hewan serta pengembangan pertanian perkotaan/urban farming, peningkatan ekspor dan pengendalian impor, dll;
- 5.

- Meningkatnya kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja melalui peningkatan daya saing tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja, menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan koperasi dan UMKM, pembinaan pelaku usaha kecil, pendidikan dan pelatihan UMKM, peningkatan kualitas dan profesionalitas sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial melalui pelaksanaan pemutakhiran database, pembinaan dan penilaian, bimbingan teknis dan pelatihan, pemberian penghargaan, dana stimulasi, penyempurnaan kebijakan terkait, monitoring evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan sosial serta mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak, pemberian layanan perlindungan dan jaminan sosial yang tepat sasaran kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas layanan data terpadu kesejahteraan sosial dengan pemutakhiran berkala untuk mewujudkan layanan data yang lengkap dan akurat, penguatan monitoring dan evaluasi pelayanan, peningkatan kolaborasi non-pemerintah dalam pemberian bantuan sosial ataupun bantuan pengembangan ekonomi serta penyempurnaan kebijakan terkait, dll;
- 6.
- 7.

Menguatnya daya saing kota melalui inovasi dan kolaborasi melalui tata kelola inovasi daerah yang mampu mendorong penciptaan kluster inovasi, mengoptimalkan penciptaan dan pengembangan inovasi daerah melalui

kolaborasi pentahelix antara Pemerintah, Akademisi, Pelaku Usaha, Masyarakat, dan Media, dll;

8. Meratanya kesempatan pendidikan untuk semua disertai edukasi pembelajaran sepanjang hayat melalui peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang, peningkatan dan pemerataan kualitas belajar mengajar, peningkatan profesional pendidik dan tenaga kependidikan, penguatan pendidikan vokasi berbasis kerja sama DU/DI, dan pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang didukung dengan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel, dll;

9. Meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan melalui implementasi transformasi pelayanan kesehatan yang Adaptif dan Terintegrasi dengan memfokuskan pada standarisasi fasilitas kesehatan, transformasi organisasi, inovasi layanan, peningkatan kapasitas kegawatdaruratan klinis dan komunitas, digitalisasi dan peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan dalam kerangka urban health, membangun kepercayaan dan pengalaman terbaik bagi penerima layanan melalui pemenuhan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia kesehatan dan optimalisasi implementasi hospitality, dll;

10. Menurunnya kesenjangan melalui pembangunan responsif gender melalui peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, yang mencakup percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Perangkat Daerah melalui penguatan pelembagaan PUG dan penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu, baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, komunitas, lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha, peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, serta politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan, peningkatan jejaring dan koordinasi antara pemerintah masyarakat, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat, dan pengembangan inovasi dalam upaya pelaksanaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan, dll;

11. Menguatnya nilai-nilai demokrasi, kebangsaan, dan kebhinekaan masyarakat melalui peningkatan kesadaran politik dan demokrasi melalui penguatan pendidikan politik dan peningkatan citra positif lembaga dan

institusi politik, peningkatan pemberdayaan ormas melalui penguatan wawasan kemandirian Ormas dan pembinaan konsep kelembagaan mandiri serta peningkatan pemahaman masyarakat terkait pencegahan dan penanganan konflik sosial dimasyarakat, dll;

12. Meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan kemudahan layanan masyarakat melalui peningkatan cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk, meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil, peningkatan kualitas pelayanan dilakukan dengan pengembangan layanan berbasis digital melalui pengembangan sistem teknologi informasi, penyiapan sarana jaringan dan infrastruktur secara online dan penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi, dll;

13. Terakselerasinya transformasi digital dan pengembangan ekosistem Kota Cerdas melalui akselerasi transformasi digital dan pengembangan ekosistem Kota Cerdas, peningkatan kualitas layanan teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan penggunaan data dalam proses perencanaan pembangunan di Daerah serta peningkatan manajemen keamanan informasi, dll;

14. Tercapainya perbaikan manajemen dan arsitektur kinerja Pemerintah melalui penguatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan berbasis bukti, mengedepankan integrasi dalam penyusunan rencana pembangunan, memastikan terlaksananya rencana pembangunan secara efektif dan efisien melalui penguatan pengendalian proses pembangunan serta fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan kolaborasi dan kerja sama Daerah, dll;

15. Terkelolanya keuangan Daerah yang sehat, transparan, dan akuntabel melalui penguatan tata kelola dan kapasitas keuangan Daerah, penciptaan SDM unggul dan kompetitif, kemampuan bersaing di lingkup Nasional dan Global, serta memberikan kontribusi terhadap APBD untuk penciptaan lingkungan kota yang layak, produktif dan berkelanjutan, penatausahaan aset Daerah yang akuntabel dan transparan melalui optimalisasi pemanfaatan aset, pemaksimalan penagihan piutang, pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib, pengamanan Barang Milik Daerah serta inventarisasi aset yang sesuai dengan ketentuan perundang undangan

serta optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi;

- Berkembangnya kapasitas, profesionalitas, dan iklim kerja aparatur melalui pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN, pengembangan sistem penilaian kinerja, kesejahteraan ASN, penataan ASN, promosi jabatan secara terbuka, penegakan disiplin aparatur serta pengembangan jabatan fungsional tertentu serta peningkatan pengembangan sumber daya manusia.
- 16.

Pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan /atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Namun demikian, Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan Nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPD 2023 – 2026 ditetapkan. Perubahan RKPD dimaksud meliputi perubahan:

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- b. Target sasaran pembangunan Daerah;
- c. Prioritas pembangunan Daerah;
- d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan
- e. Target kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Dokumen perubahan RKPD Tahun 2023 disusun untuk memastikan akselerasi pencapaian target kinerja tahunan yang telah ditetapkan pada dokumen RPD 2023 - 2026. Hal terpenting lainnya dari penyusunan perubahan

RKPD ini adalah untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan.

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan laporan realisasi semester pertama APBD dan dapat dilakukan apabila terjadi:

- perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
- keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- keadaan darurat; dan/atau
- keadaan luar biasa.

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimaksud dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA adalah sebagai berikut:

1. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
2. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
3. perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

- Berdasarkan LRA semester pertama Tahun 2023, terdapat indikasi ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan saat ini, termasuk di dalamnya kondisi dan kemampuan keuangan Daerah. Mengacu pada hal tersebut, maka KUA-PPAS Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 perlu dilakukan penyesuaian.
- 1.

Secara rinci, beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan perubahan KUA-PPAS antara lain:

Perkembangan Indikator yang tidak sesuai dengan asumsi KUA pada APBD penetapan antara lain adalah:

- a. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- b. Adanya perubahan pada beberapa pos pendapatan daerah dari yang telah ditetapkan pada APBD penetapan; dan
- c. Adanya kebijakan sektoral dan fungsional dari Pemerintah Pusat yang perlu direspon dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah agar terjadi sinkronisasi dan integrasi.

Terkait dengan keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja antara lain adalah:

2.
  - a. Adanya pergeseran antar kegiatan dalam rangka penyesuaian atau perbaikan atas kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan untuk diganti dengan kegiatan penting lainnya yang bisa dilaksanakan; dan
  - b. Adanya pergeseran antar jenis belanja berupa perbaikan kode rekening.

3. Terkait dengan SILPA tahun sebelumnya yang dapat digunakan dalam tahun berjalan hasil audit BPK RI.

4. Upaya percepatan pencapaian target RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022.

Dengan adanya perubahan target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, maka diperlukan penyesuaian Struktur APBD Tahun 2023 pada Perubahan APBD Tahun 2023.

Dokumen Perubahan KUA merupakan dokumen yang sangat penting. Oleh karena itu, maka penyusunannya memerlukan tahapan yang sistematis dan akuntabel. Adapun proses penyusunan Perubahan KUA adalah:

- 1.
2. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 dan menginventarisir serta menelaah kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun;
- 3.

Menginventarisir penambahan anggaran sesuai dengan kebutuhan sampai dengan akhir tahun;

Membahas dan menentukan kegiatan yang dapat dikurangi maupun dimatikan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan yang lebih prioritas dan dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun;

Membahas dan menentukan kegiatan baru akibat adanya perubahan situasi dan kondisi baik fisik maupun non-fisik serta adanya kebijakan baru sehingga perlu disusun kegiatan baru.


4. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan ketentuan perundangan yang berlaku, maka dilakukan penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023. Dengan demikian diharapkan Perubahan KUA lebih komprehensif dan holistik sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2023.

Setelah dokumen perubahan KUA Tahun Anggaran 2023 tersusun sesuai tabel 5 Permendagri Nomor 84 Tahun 2022, mengenai tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD, Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD.

Kemudian menurut Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS yang telah dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD ditandatangani paling lambat minggu kedua bulan Agustus.

Selanjutnya sesuai Pasal 310 ayat (3) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa RKA Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang telah disusun disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun berikutnya. Secara diagramatik alur proses perencanaan dan penganggaran dari KUA sampai dengan APBD dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1  
Bagan Proses Penyusunan Perubahan KUA-PPAS 2023



Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, dokumen Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2023 merupakan dokumen strategis dalam perencanaan pembangunan. Hal ini didasarkan bahwa dengan dokumen Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023 yang kemudian akan dijadikan dasar bagi penyusunan Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2023.

## 1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 bertujuan:

- 1.
  2. Sebagai pedoman Perubahan Kebijakan Umum APBD dalam pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023;
  3. Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, antar Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, antar stakeholder pembangunan;
  4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023;
- Tersedianya dokumen perubahan perencanaan anggaran yang memuat indikator makro ekonomi, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai penjabaran perencanaan pembangunan Tahun 2023.

### 1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 15.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah;
- 18.
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 24.
25. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 28.
29. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;

- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
- Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur;
- 30.
- Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
- 31.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 32.
- 33.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 34.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 35.
- 36.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
- 37.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 38.
- 39.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
44. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-45.5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
46. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 tahun 2011 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
47. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
48. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
49. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
50. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
51. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim;
52. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026;

- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
53. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
54. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
55. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
56. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
57. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 480 Tahun 2021 Tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- 58.

## BAB II

# KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

### 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program prioritas Nasional serta sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 yang masih masuk kedalam periode transisi.

Kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah Tahun 2023 meliputi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan yang memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi agregat perekonomian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023, dengan mempertimbangkan kondisi pemulihan ekonomi yang berkembang sampai dengan Tahun 2023, potensi pertumbuhan sektor - sektor lapangan usaha serta berdasarkan asumsi kondisi faktor internal maupun faktor eksternal yang memberi pengaruh signifikan, seperti asumsi kondisi perekonomian Nasional maupun global.

Perekonomian global sedang menghadapi turbulensi ekonomi, geopolitik dan perubahan iklim. Hal ini berdampak pada perlambatan pertumbuhan di semua sektor. Hanya butuh 3 Tahun sejak terjadinya resesi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Inflasi hari ini lebih tinggi jika dibandingkan beberapa dekade sebelumnya sebagai dampak dari kebijakan moneter yang ketat dan cepat. Walaupun kebijakan moneter ketat diperlukan untuk menjaga stabilitas inflasi, hal ini berkontribusi terhadap memburuknya kondisi keuangan global melalui perubahan aktivitas ekonomi. Harga asset menurun, pertumbuhan investasi melambat secara signifikan, pasar perumahan di berbagai negara memburuk secara cepat. Turbulensi terus berlanjut sebagai dampak dari invasi Rusia ke Ukraina terutama pada sektor energi dan pasar komoditi.

Berdasarkan perkembangan tersebut, pertumbuhan perekonomian global pada Tahun 2023 akan mengalami *slowdown* menjadi 2,3 persen jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi global pada Tahun 2022 yang sebesar 3,0 persen. Namun demikian, penghapusan *zero covid policy* diperkirakan berkontribusi positif pada perbaikan prospek global.

Tabel 2.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia (%yoy)

Negara	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Dunia</b>	2,8	-3,0	6,0	3,0	2,3
<b>Negara Maju</b>	1,7	-4,4	5,2	2,5	0,8
<b>Amerika Serikat</b>	2,3	-3,4	5,7	2,0	0,7
<b>Kawasan Euro</b>	1,5	-6,1	5,2	3,2	0,3
<b>Jepang</b>	0,0	-4,6	1,7	1,5	1,3
<b>Negara Berkembang</b>	3,7	-1,9	6,6	3,4	3,4
<b>Tiongkok</b>	6,0	2,2	8,1	3,0	4,6
<b>India</b>	4,8	-6,6	8,3	6,8	5,8
<b>ASEAN - 5</b>	4,9	-3,4	3,4	5,0	4,9
<b>Negara Berkembang Eropa</b>	2,5	-1,7	6,8	-0,2	0,4
<b>Timur Tengah &amp; Asia Tengah</b>	1,5	-2,7	4,5	4,4	3,0

Sumber : "Laporan Perekonomian Provinsi", Bank Indonesia, Februari 2023

## 2.1.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2023


Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap Daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan juga menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan. Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa indikator yang menggambarkan kondisi tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Provinsi DKI Jakarta.

### 2.1.1.1 Pertumbuhan PDRB

PDRB merupakan nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). PDRB adalah salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu Daerah dalam suatu periode tertentu, yang digunakan sebagai bahan analisis tingkat kemakmuran masyarakat dan tingkat perubahan barang/jasa serta sebagai alat kontrol dalam menentukan kebijakan pembangunan. Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil - hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Pertumbuhan ekonomi Jakarta terus melanjutkan pemulihan hingga level 4,95 persen pada Triwulan I 2023. Pemulihan ini didorong oleh peningkatan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Selain itu penurunan harga komoditas energi dan terjaganya permintaan domestik turut mendukung pertumbuhan ekonomi Jakarta.

Gambar 2.6  
Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi DKI Jakarta




Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2017-2022, diolah

#### 2.1.1.2 Pertumbuhan PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan nilai PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Terdapat 2 (dua) jenis PDRB per kapita, PDRB per kapita ADHB dan PDRB per kapita ADHK. PDRB per kapita ADHB digunakan untuk melihat nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu Daerah.

Gambar 2.15  
Nilai PDRB Perkapita DKI Jakarta Tahun 2017 s.d 2022



Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2018-2022, diolah

### 2.1.1.3 Inflasi


Inflasi merupakan persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Nilai inflasi digunakan, salah satunya untuk penentuan target inflasi (*inflation targeting*) dan indeksasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (*budget indexation*).

Laju inflasi DKI Jakarta dari tahun ke tahun berfluktuasi nilainya, karena sangat bergantung pada kondisi perekonomian, baik Nasional maupun global. Apabila dibandingkan dengan inflasi Nasional, inflasi Provinsi DKI Jakarta memiliki tren yang hampir sama. Pada Tahun 2020, inflasi Jakarta maupun Nasional mengalami penurunan dengan titik terendahnya pada April 2022 yaitu sebesar 0,91 persen (*yoy*). Pada Maret 2022, inflasi Jakarta baru menyentuh angka 2.00 persen (*yoy*). Namun, sampai April 2023, inflasi Jakarta menyentuh angka 3,69 persen.

Seiring dengan pemulihan ekonomi global dan Nasional, kenaikan harga energi dan komoditas pertanian (terutama gandum) serta inflasi di negara-negara Eropa dan Amerika berdampak pada kenaikan inflasi baik Nasional maupun inflasi Jakarta.

Namun demikian, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) konsisten dan berkomitmen melalui forum - forum yang ada untuk terus menjaga agar inflasi Jakarta tetap terkendali dan mendukung tercapainya sasaran inflasi Nasional sebesar  $3 \pm 1$  persen.

Gambar 2.24  
Tren Inflasi Tahunan (yoy) DKI Jakarta 2022-2023



Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2017-2023, diolah


#### 2.1.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

IPM diperkenalkan oleh UNDP pada Tahun 1990 dan metode penghitungannya direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru sejak tahun 2014 dan telah dilakukan backcasting sampai ke angka IPM tahun 2010. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Dengan pengukuran IPM ini, setidaknya ada 3 (tiga) manfaat yang diperoleh, yaitu: i) IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk); ii) IPM dapat menentukan peringkat atau level

pembangunan suatu wilayah/negara; dan iii) IPM juga dapat digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Selain itu dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Gambar 2.33  
Perbandingan IPM DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2010-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010 – 2022, diolah


Secara umum, pembangunan manusia di DKI Jakarta Tahun 2022 telah meningkat 5,34 poin disbanding Tahun 2010, yaitu dari 76,31 menjadi 81,65 pada Tahun 2022, dengan rata-rata kenaikan IPM sebesar 0,57 persen per Tahun. Walaupun pertumbuhan pada periode ini paling lambat dibandingkan dengan 34 Provinsi lainnya namun sejak Tahun 2017 status IPM DKI Jakarta telah masuk ke level “Sangat Tinggi” yaitu status IPM dengan passing grade sebesar 81,65. Angka ini jauh diatas IPM Nasional yang sebesar 72,91.

#### 2.1.1.5 Koefisien Gini

Koefisien atau Indeks Gini merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan Pendapatan secara menyeluruh dalam suatu Daerah. Koefisien Gini didasarkan pada *Kurva Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi

uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna. Hal ini berarti semakin besar nilai gini, maka semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan kelas pengeluaran.

Gambar 2.42  
Indeks Gini Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2017 – 2022, diolah

Gambar 2.5 memperlihatkan tren Indeks Gini Provinsi DKI Jakarta sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022. Dari gambar tersebut terlihat bahwa tren Indeks Gini DKI Jakarta dari Tahun 2017 – 2022 sempat mengalami penurunan pada Tahun 2018. Namun sejak Tahun 2020, tren Indeks Gini DKI Jakarta terus meningkat hingga Tahun 2022 hingga sebesar 0.42. Artinya, sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 telah terjadi peningkatan ketimpangan pendapatan dalam struktur masyarakat DKI Jakarta.

Selain Koefisien Gini, ukuran ketimpangan lainnya yang sering digunakan adalah persentase pendapatan pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau dikenal dengan ukuran ketimpangan WB. Kategori ketimpangan WB ditentukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:


Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen, dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi;

1. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk di antara 12-17 persen, dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah; dan

2. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen, dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

3. Untuk melihat secara lebih lengkap mengenai persentase pendapatan kelompok penduduk di DKI Jakarta, maka hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.51  
Distribusi Pembagian Total Pengeluaran Per Kapita Provinsi  
DKI Jakarta Tahun 2017-2022




Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2017 – 2022, diolah

Berdasarkan gambar diatas, proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk berada di antara 12-17 persen, sehingga dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/ menengah.

### 2.1.1.6 Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin (*Head Count Index / HCI-P0*) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui proporsi penduduk miskin di suatu wilayah. *Headcount Index* ini merupakan indikator makro Daerah yang digunakan dalam mengukur tingkat kemiskinan di suatu wilayah, yang dilihat dari sisi ekonomi dengan menggunakan indikator kesejahteraan.

Gambar 2.60  
Persentase Penduduk Miskin DKI Jakarta Tahun 2017-2022



Sumber Badan Pusat Statistik, Maret 2017–September 2022, diolah

Pada Tahun 2017 – 2019 tren persentase penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta cenderung menurun walaupun dengan deviasi tidak lebih dari 1 persen dalam periode tersebut. Namun, pada Tahun 2020, persentase penduduk miskin DKI Jakarta melonjak naik dari 3,42 persen pada September 2019 menjadi 4,53 persen pada Maret 2020. Angka kemiskinan sedikit mengalami penurunan kembali pada September 2022 menjadi sebesar 4,61 persen dari yang sebelumnya 4,69 persen pada Maret 2022.

### 2.1.1.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka

TPAK adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja. TPAK digunakan untuk mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah, di samping digunakan sebagai indikator dalam mengukur pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Sedangkan TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, yang mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Capaian TPT menunjukkan banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Secara umum, kondisi ketenagakerjaan DKI Jakarta berfluktuasi setiap tahunnya, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022


No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Angkatan Kerja (Ribuan Orang)	4.856,12	5.041,62	5.189,27	5.232,03	5.177,31	5.252,39
1.1	Bekerja (Ribuan Orang)	4.509,17	4.726,78	4.678,83	4.659,25	4.737,42	4.875,10
1.2	Mengganguur (Ribuan Orang)	346,95	314,84	510,43	572,78	439,9	377,294
2	Bukan Angkatan Kerja (Ribuan Orang)	2.980,29	2.842,40	2.387,83	2.967,66	3.089,04	3.074,61
3	Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Ribuan Orang)	7.836,40	7.884,02	7.577,11	8.199,69	8.266,35	8.327,00
4	TPAK (%)	61,97	63,95	63,9	63,81	62,63	63,08
5	TPT (%)	7,14	6,24	6,54	10,95	8,5	7,18
6	Rasio Penduduk Bekerja (%)	92,86	93,76	90,16	89,05	91,5	92,81

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2018 - 2022"

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2022 menunjukkan adanya kenaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) bila dibandingkan dengan Tahun 2021. Pada Tahun 2021, TPAK DKI Jakarta sebesar 62,63 persen kemudian naik menjadi 63,08 pada Tahun 2022. Hal tersebut menandakan bahwa dari 100 orang penduduk berusia 15 tahun ke atas, sebanyak 63 orang diantaranya memasuki pasar lapangan kerja di Tahun 2022.

Rasio angkatan kerja yang bekerja di Provinsi DKI Jakarta sejak Tahun 2017 hingga Tahun 2018 memiliki tren meningkat. Namun sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 terjadi penurunan rasio penduduk dari angkatan kerja yang bekerja. Pada Tahun 2022, rasio penduduk bekerja kembali meningkat menjadi sebesar 92,81. Data tenaga kerja menunjukkan bahwa pada Tahun 2022 sebesar 92.86 persen dari angkatan kerja yang ada memperoleh pekerjaan, atau dengan kata lain terdapat 7.18 persen angkatan kerja yang tidak memperoleh pekerjaan atau menganggur.

Gambar 2.69  
Rasio Penduduk yang Bekerja di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022



Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Dalam Angka, 2017 – 2022, diolah

Gambaran struktur ketenagakerjaan Agustus 2022 di DKI Jakarta menurut Kabupaten/Kota Administrasi cukup bervariasi. Pada bulan Agustus 2022, angkatan kerja terbanyak terdapat di Kota Jakarta Timur sebanyak 1.386.491 orang, disusul Kota Jakarta Barat sebanyak 1.308.798 orang, Kota Jakarta Selatan sebanyak 1.133.995 orang, Kota Jakarta Utara sebanyak

931.935 orang dan Kota Jakarta Pusat sebanyak 460.033 orang. Sementara jumlah angkatan kerja yang paling sedikit terdapat di Kabupaten Kepulauan Seribu sebanyak 10.779 orang. Sejalan dengan jumlah angkatan kerja, penduduk bekerja terbanyak terdapat di kota Jakarta Timur sebesar 1.257.752 orang, disusul kota Jakarta Barat sebesar 1.148.244 orang, kota Jakarta Selatan sebesar 1.011.605 orang, kota Jakarta Utara sebesar 822.076 orang dan kota Jakarta Pusat sebesar 409.589 orang. Sedangkan jumlah penduduk bekerja yang paling sedikit terdapat di Kabupaten Kepulauan Seribu sebanyak 9.985 orang.

TPAK tertinggi terdapat di Kabupaten Kepulauan Seribu yaitu 67,68 persen, namun angka tersebut masih di atas TPAK DKI Jakarta yang sebesar 63,08 persen. TPAK tertinggi selanjutnya terdapat di Kota Jakarta Utara yaitu 64,34 persen, Kota Jakarta Barat sebesar 63,97 persen, Kota Jakarta Pusat sebesar 63,6 persen dan Kota Jakarta Selatan sebesar 63,07 persen. Sementara TPAK terendah terdapat di Kota Jakarta Selatan sebesar 63,07 persen.

TPT tertinggi terdapat di Kota Jakarta Utara mencapai 9,84 persen. Urutan kedua terdapat di Kota Jakarta Barat sebesar 9,06 persen. Sedangkan TPT terendah terdapat di Kota Jakarta Selatan sebesar 5,63 persen. Wilayah yang mempunyai TPT lebih besar dari TPT DKI Jakarta adalah Kota Jakarta Utara dan Kota Jakarta Barat. Sementara wilayah lainnya mempunyai TPT di bawah TPT DKI Jakarta.

Tabel 2.3  
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Jenis Kegiatan Utama dan Kabupaten/Kota Tahun 2022


Kabupaten/ Kota	Angkatan Kerja (ribu orang)	Bekerja (ribu orang)	Pengangguran (ribu orang)	TPAK (%)	TPT (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepulauan Seribu	12434	11381	1053	67,68	8.47
Jakarta Selatan	1139409	1075250	64159	63,07	5.63
Jakarta Timur	1387533	1271123	116410	61,26	8.39
Jakarta Pusat	462103	434918	27185	63,6	7.75
Jakarta Barat	1327171	1232966	94205	63,97	9.06
Jakarta Utara	923746	849464	74282	64,34	9.84
DKI Jakarta	5252396	4875102	377294	63,08	8.50

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

### 2.1.2 Proyeksi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2023

Pertumbuhan ekonomi Jakarta pada Tahun 2023 diprakirakan masih mampu tumbuh sekitar 4,8–5,6 persen ditengah proyeksi global *economic slowdown*. Hal ini terlihat pada gambar 2.9 dibawah ini:

Gambar 2.77  
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Tahun 2023



Sumber: Bank Indonesia, 2023

Dari sisi pengeluaran, perekonomian DKI Jakarta masih akan ditopang oleh kinerja konsumsi rumah tangga dan investasi yang masih tetap tumbuh positif. Konsumsi pemerintah juga diperkirakan akan berkontribusi positif pada perekonomian DKI Jakarta pada 2023, berbanding terbalik dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi. Dari sisi lapangan usaha, perekonomian DKI Jakarta pada 2023 terutama ditopang oleh sektor konstruksi, perdagangan serta informasi dan komunikasi.

Percepatan pemulihan ekonomi Jakarta perlu memperhatikan sektor yang berdampak tinggi di tengah tingkat penularan pandemi. Dengan mempertimbangkan dampak ekonomi dan risiko penularan pandemi secara sektoral, beberapa sektor perlu didorong untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Keberhasilan upaya pemulihan sektor potensial tersebut membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak.

Tabel 2.4  
Perkiraan Risiko Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Tahun 2023

Jenis Risiko	Jalur Transmisi	Probabilitas	Keterangan
<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>			
Berlanjutnya kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Sentral di seluruh dunia	Menahan kinerja konsumsi rumah tangga dan investasi	Moderat	Menahan pertumbuhan ekonomi
Gelombang PHK perusahaan <i>startup</i> terus berlanjut	Menahan kinerja konsumsi rumah tangga	Moderat	Menahan pertumbuhan ekonomi
Perlambatan ekonomi yang lebih dalam dan terjadinya resesi pada negara tujuan ekspor	Menahan kinerja konsumsi RT, ekspor dan investasi	High	Menahan pertumbuhan ekonomi
Konflik antar negara terus berlanjut/tensi geopolitik terus meningkat	Menahan kinerja ekspor dan impor	High	Menahan pertumbuhan ekonomi
Kondisi politik menjelang Pemilu tidak kondusif	Menahan kinerja investasi	Low	Menahan pertumbuhan ekonomi
<b>Inflasi</b>			
Meningkatnya harga komoditas impor didorong oleh masih tingginya inflasi secara global	Kenaikan harga domestik	Low	Meningkatkan tekanan inflasi
Proteksionisme pangan negara – negara tujuan impor	Menahan kinerja impor	Low	Meningkatkan tekanan inflasi
Berlanjutnya kenaikan harga komoditas pangan dan energi global	Kenaikan harga pangan dan energi domestik	Moderat	Meningkatkan tekanan inflasi
Konflik antar negara terus berlanjut/tensi geopolitik terus meningkat	Kelangkaan pasokan pangan impor sehingga kinerja impor tertahan	Moderat	Meningkatkan tekanan inflasi
Kembali meningkatnya harga emas	Kenaikan inflasi inti	Moderat	Meningkatkan tekanan inflasi
Kembali meningkatnya harga minyak dunia sejalan dengan kebijakan OPEC+ yang memangkas target produksi 2 juta barel/hari	Kenaikan harga energi	Moderat	Meningkatkan tekanan inflasi
Realisasi kebijakan Pemerintah: Kenaikan tarif air PAM, kenaikan tarif jalan tol, kenaikan tarif TransJakarta, kembali diberlakukannya beberapa retribusi (retribusi sewa rumah dan parkir)	Kenaikan tarif air PAM, tarif jalan tol, tarif angkutan, tarif sewa rumah dan kontrak rumah	Moderat	Meningkatkan tekanan inflasi
Berlangsungnya El-Nino yang lebih cepat dari prakiraan sebelumnya	Kenaikan harga bahan pangan strategis khususnya komoditas beras	High	Meningkatkan tekanan inflasi

Sumber: Bank Indonesia, 2023

Tabel 2.5  
Realisasi dan Proyeksi Ekonomi Makro DKI Jakarta

No.	Uraian	Realisasi*			Proyeksi**	
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	-2,39	3,56	5,25	4,8 – 5,6	5,0 – 5,8
2.	Inflasi (persen)	1,59	1,53	4,21	3 ± 1	2,5 ± 1

Sumber: \* Badan Pusat Statistik, 2023

\*\* Bank Indonesia, 2023

Adapun faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2023 adalah:

1. Konsumsi Rumah Tangga dan konsumsi Pemerintah 2023 diperkirakan tumbuh positif namun melambat dibandingkan 2022. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global dengan potensi resesi di negara maju yang diperkirakan akan berdampak pada tingkat penghasilan dan daya beli masyarakat;
2. Investasi diperkirakan akan terakselerasi seiring dengan bertambahnya proyek konstruksi, terutama Proyek Strategis Nasional (PSN), antara lain MRT fase 2 A , LRT Jabodebek, ruas tol dalam kota seksi B dan C, kereta cepat Jakarta Bandung, Proyek NCICD, dll. Investasi non bangunan juga diperkirakan semakin membaik seiring dengan membaiknya kinerja keuangan korporasi;
3. Ekspor diperkirakan tumbuh melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Melambatnya kinerja ekspor dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global dengan potensi resesi di negara maju sehingga diperkirakan akan menahan volume perdagangan dunia/ permintaan eksternal;
4. Impor diperkirakan tumbuh melambat pada 2023, sejalan dengan tertahannya kinerja konsumsi rumah tangga dan ekspor sehingga menahan impor barang konsumsi dan bahan baku.

## 2.2 Arah kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2023 yang mencakup Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, mengalami penyesuaian dengan memperhatikan kapasitas fiskal dan perkembangan kondisi perekonomian yang terjadi sepanjang tahun 2023 sampai dengan triwulan II.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan besaran APBD Tahun 2023 sebesar Rp83,78 triliun. Sementara itu, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merencanakan besaran APBD sebesar Rp78,72 triliun. Jika dibandingkan antara APBD Tahun Anggaran 2023 dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, maka terjadi penurunan sebesar Rp5,05 triliun.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan semester I Tahun 2023 mencapai Rp22,89 triliun atau sebesar 43,38 persen dari anggaran penetapan Tahun 2023. Komponen yang diharapkan menjadi pendorong utama terealisasinya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah.

Tabel 2.6  
Realisasi Pendapatan Daerah APBD Penetapan Tahun 2023

KODE	URAIAN	APBD TA 2023 PERDA 5 TAHUN 2022	APBD TA 2023 PERGUB 16 TAHUN 2023	REALISASI PER SEMESTER I 2023	% REALISASI
1	2	3	4	5	6=(5/4)X100
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	52.773.523.659.701	52.773.523.659.701	22.892.109.428.457	43,38%
4.1.01	Pajak Daerah	43.600.000.000.000	43.600.000.000.000	20.494.485.978.457	47,01%
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	9.600.000.000.000	9.600.000.000.000	4.345.382.434.175	45,26%
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.250.000.000.000	6.250.000.000.000	3.077.008.688.300	49,23%
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	1.400.000.000.000	1.400.000.000.000	827.070.403.914	59,08%
4.1.01.05	Pajak Rokok	810.000.000.000	810.000.000.000	348.122.317.629	42,98%
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000	791.220.241.125	52,75%
4.1.01.07	Pajak Restoran	3.750.000.000.000	3.750.000.000.000	1.825.695.116.768	48,69%
4.1.01.08	Pajak Hiburan	600.000.000.000	600.000.000.000	298.093.183.341	49,68%

KODE	URAIAN	APBD TA 2023 PERDA 5 TAHUN 2022	APBD TA 2023 PERGUB 16 TAHUN 2023	REALISASI PER SEMESTER I 2023	% REALISASI
1	2	3	4	5	6=(5/4)X100
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	517.728.566.478	51,77%
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	800.000.000.000	800.000.000.000	434.860.196.845	54,36%
4.1.01.11	Pajak Parkir	800.000.000.000	800.000.000.000	230.402.122.596	28,80%
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	90.000.000.000	90.000.000.000	35.083.799.560	38,98%
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	9.700.000.000.000	9.700.000.000.000	5.373.436.729.061	55,40%
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7.300.000.000.000	7.300.000.000.000	2.390.382.178.665	32,74%
<b>4.1.02</b>	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>600.000.000.000</b>	<b>600.000.000.000</b>	<b>208.747.359.933</b>	<b>34,79%</b>
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	132.424.404.100	132.424.404.100	61.815.787.976	46,68%
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	161.664.824.000	161.664.824.000	37.018.784.036	22,90%
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	305.910.771.900	305.910.771.900	109.912.787.921	35,93%
<b>4.1.03</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>542.500.000.000</b>	<b>542.500.000.000</b>	<b>393.393.790.269</b>	<b>72,51%</b>
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	8.034.873.329	8.034.873.329	-	0,00%
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	534.465.126.671	534.465.126.671	393.393.790.269	73,61%
<b>4.1.04</b>	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>8.031.023.659.701</b>	<b>8.031.023.659.701</b>	<b>1.795.482.299.798</b>	<b>22,36%</b>
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	15.150.000.000	15.150.000.000	3.804.616.349	25,11%
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	651.538.420.396	651.538.420.396	31.051.381.895	4,77%
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	6.575.008.616	6.575.008.616	6.351.245.920	96,60%
4.1.04.05	Jasa Giro	901.884.407.703	901.884.407.703	99.332.168.853	11,01%
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	900.822.172.000	900.822.172.000	84.816.860.424	9,42%
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	119.789.250.000	119.789.250.000	8.245.284.594	6,88%
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	20.440.000.000	20.440.000.000	7.729.491.548	37,82%

KODE	URAIAN	APBD TA 2023 PERDA 5 TAHUN 2022	APBD TA 2023 PERGUB 16 TAHUN 2023	REALISASI PER SEMESTER I 2023	% REALISASI
1	2	3	4	5	6=(5/4)X100
4.1.04.10	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	-	-	-	0,00%
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	173.500.000.000	173.500.000.000	13.396.818.482	7,72%
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.789.089.297.968	1.789.089.297.968	215.410.562.140	12,04%
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	205.300.000.000	205.300.000.000	339.761.545	0,17%
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	18.459.783.072	18.459.783.072	204.862.000	1,11%
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	-	-	66.347.793.796	100,00%
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	2.922.375.319.946	2.922.375.319.946	1.220.819.394.355	41,77%
4.1.04.17	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	100.000.000	100.000.000	190.358.000	190,36%
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	-	138.966.966	100,00%
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	306.000.000.000	306.000.000.000	37.302.732.932	12,19%
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>18.457.238.970.000</b>	<b>18.457.238.970.000</b>	<b>7.230.369.713.266</b>	<b>39,17%</b>
<b>4.2.01</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>18.457.238.970.000</b>	<b>18.457.238.970.000</b>	<b>7.230.369.713.266</b>	<b>39,17%</b>
4.2.01.01	Dana Perimbangan	18.457.238.970.000	18.457.238.970.000	7.230.369.713.266	39,17%
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	15.307.479.799.000	15.307.479.799.000	6.558.870.237.379	42,85%
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum	22.179.718.000	22.179.718.000	11.089.859.000	50,00%
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	4.168.977.000	4.168.977.000	-	0,00%
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	3.123.410.476.000	3.123.410.476.000	660.409.616.887	21,14%
4.2.01.06	Insentif Fiskal	-	-	-	0,00%
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	-	-	-	0,00%
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>3.149.883.458.436</b>	<b>3.149.883.458.436</b>	<b>18.785.251.064</b>	<b>0,60%</b>
<b>4.3.01</b>	<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>3.149.883.458.436</b>	<b>3.149.883.458.436</b>	<b>18.785.251.064</b>	<b>0,60%</b>
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.137.934.928.436	3.137.934.928.436	-	0,00%

KODE	URAIAN	APBD TA 2023 PERDA 5 TAHUN 2022	APBD TA 2023 PERGUB 16 TAHUN 2023	REALISASI PER SEMESTER I 2023	% REALISASI
1	2	3	4	5	6=(5/4)X100
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.137.934.928.436	3.137.934.928.436	-	0,00%
4.3.01.03	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	-	-	18.785.251.064	100,00%
4.3.01.03.01	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	-	-	18.785.251.064	100,00%
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	11.948.530.000	11.948.530.000	-	0,00%
4.3.01.04.02	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri	-	-	-	0,00%
4.3.01.04.03	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	11.948.530.000	11.948.530.000	-	0,00%
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>74.380.646.088.137</b>	<b>74.380.646.088.137</b>	<b>30.141.264.392.787</b>	<b>40,52%</b>

# BAB III

## ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

### 3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen. Angka ini menunjukkan resiliensi perekonomian Indonesia di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Pertumbuhan ini didorong oleh permintaan domestik yang semakin menguat baik konsumsi rumah tangga maupun investasi non-bangunan serta membaiknya kinerja ekspor. Semakin terkendalinya kasus Covid-19 karena penanganan pandemi yang tegas oleh Pemerintah serta peningkatan aktivitas masyarakat pada Triwulan IV Tahun 2022 juga menjadi faktor pendukung realisasi pertumbuhan yang lebih tinggi ini dibandingkan triwulan sebelumnya.

Sebagian besar indikator makro ekonomi menunjukkan perbaikan ditengah kondisi risiko tekanan global. Perbaikan ekonomi domestik juga terjadi pada hampir semua komponen PDB sisi pengeluaran terutama perdagangan (ekspor dan impor) dan investasi non bangunan yang tumbuh positif masing-masing sebesar 16,28 persen untuk ekspor, dan 14,75 persen untuk impor serta 12,53 untuk investasi non bangunan.

Pemulihan ekonomi negara-negara mitra dagang utama meningkatkan permintaan global. Hal tersebut disambut seiring dengan peningkatan produksi dalam negeri sehingga, berdampak positif ada kinerja ekspor dan impor. Selain itu, kebijakan stimulus Pemerintah berupa Bantuan Sosial, Belanja Barang Dan Jasa lainnya serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mempengaruhi peningkatan konsumsi Pemerintah.

Tabel 3.1  
Komponen Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran (%yoy)

Komponen	2020	2021	2022
Konsumsi Rumah Tangga	-2,63	2,02	4,93
Konsumsi LNPRT	-4,21	1,62	5,64
Konsumsi Pemerintah	2,12	4,24	-4,51
Investasi PMTDB	-4,96	3,80	3,87
Investasi Bangunan	-3,78	2,32	0,91
Investasi Non Bangunan	-8,44	8,42	12,53
Ekspor	-8,42	17,95	16,28
Impor	-17,60	24,87	14,75
<b>PDB</b>	<b>-2,07</b>	<b>3,70</b>	<b>5,31</b>

Sumber: Bank Indonesia, Forum Konsultasi Publik RKPD Prov.DKI Jakarta 2024 (Februari, 2023)

Di sisi Lapangan Usaha (LU), sektor yang paling pesat pertumbuhannya pada tahun 2022 diantaranya sektor Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Industri Pengolahan, Jasa Perusahaan dan Jasa lainnya.

Tabel 3.2  
Realisasi dan Proyeksi Ekonomi Makro Nasional

Indikator	Realisasi	Proyeksi
	2022*	2023
Pertumbuhan Ekonomi (%yoy)	5,31	5,3**
Inflasi (%yoy)	5,51	3±1***
Nilai Tukar ( Rp/US\$)	14.175	N/A

Sumber: \*) BPS, 2023; \*\*) Draft Perpres Pemutakhiran RKP 2023; \*\*\*) Bank Indonesia

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Nasional pada Tahun 2023 sebesar 5,3 persen, inflasi diproyeksikan berada pada kisaran 3±1. Secara umum, perekonomian domestik akan mengalami perlambatan pada Tahun 2023, seiring dengan tingginya ketidakpastian yang sedang dihadapi oleh perekonomian global yang berdampak pada:

- Melemahnya konsumsi rumah tangga seiring dengan tekanan inflasi.
- Melambatnya ekspor barang seiring dengan normalisasi harga komoditas.
- Windfall* yang berkurang menyebabkan penerimaan negara berkurang dan belanja yang berkurang seiring dengan kembalinya defisit fiskal ke 3 persen.


### 3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

#### 3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Tahun 2023

Kondisi perekonomian Jakarta pada kuartal pertama Tahun 2023, terus mencatat pertumbuhan positif sebesar 4,95 persen (yoy). Meningkatnya pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada Triwulan I 2023 terutama didorong oleh meningkatnya mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat pasca pencabutan PPKM dan berlangsungnya beberapa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Imlek, Nyepi dan awal Ramadhan. Peningkatan aktivitas masyarakat serta menurunnya harga komoditas energi dan terjaganya permintaan domestik turut mendukung pertumbuhan ekonomi Jakarta. Seiring dengan tercapainya *herd immunity* pada masyarakat, perekonomian DKI Jakarta pada Tahun 2023 diperkirakan masih berada pada fase pemulihan menuju penormalan, ditandai dengan kondisi pemulihan ekonomi yang semakin membaik di berbagai sektor lapangan usaha.

Dengan ditetapkannya UU Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara (IKN), maka kedudukan, peran, dan fungsi Jakarta sebagai Ibu Kota Negara akan beralih ke IKN. Oleh karena itu, untuk Tahun 2024, DKI Jakarta diharapkan dapat melakukan transformasi menjadi kota global.

Gambar 3.7  
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan DKI Jakarta



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta terutama bersumber dari Konsumsi Rumah Tangga, Ekspor dan Investasi. Komponen pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada Triwulan I 2023 tumbuh sebesar 4,18 persen (*yoy*) sejalan dengan normalisasi permintaan masyarakat pasca libur Natal dan Tahun Baru. Kinerja ekspor impor DKI Jakarta juga masih tinggi didorong terutama oleh ekspor jasa dan impor barang modal. Sementara itu, Konsumsi Pemerintah pada Triwulan I 2023 juga tumbuh positif sejalan dengan perbaikan realisasi dan postur Belanja APBN dan APBD.

Sementara dari sisi lapangan usaha terutama ditopang oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi (Infokom), Perdagangan dan Jasa Keuangan. Sektor Informasi dan Komunikasi memberikan kontribusi terbesar terhadap kinerja ekonomi DKI Jakarta pada Triwulan I 2023, karena didorong oleh tingginya produksi film dan pemanfaatan teknologi digital. Sektor perdagangan masih tumbuh positif seiring masih tingginya permintaan domestik yang mendorong konsumsi. Sedangkan Jasa Keuangan juga tumbuh tinggi didorong oleh kinerja jasa keuangan yang kuat terindikasi dari pertumbuhan penyaluran kredit yang masih tumbuh relatif tinggi.

Faktor yang mendorong terjadinya deflasi berasal dari kelompok transportasi. Kelompok makanan masih mengalami kenaikan yang disebabkan oleh kenaikan harga beras dan hortikultura (aneka cabai dan bawang). Pemulihan ekonomi diperkirakan terus berlanjut di Tahun 2023 sampai dengan 2024 di tengah potensi penurunan perekonomian global. Perkembangan tersebut tak terlepas dari koordinasi dan sinergi yang kuat dengan berbagai pihak dalam melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi, terutama Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).


Memasuki Triwulan II 2023, perekonomian DKI Jakarta diperkirakan tumbuh meningkat. Peningkatan terutama didorong oleh perkiraan meningkatnya kinerja konsumsi Rumah Tangga terutama, karena berlangsungnya periode bulan Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri serta terus meningkatnya Belanja Pegawai seiring dengan pemberian THR dan belanja modal didorong oleh percepatan pembangunan proyek strategis Pemerintah yang masih berlanjut.

### 3.2.1 Laju Inflasi DKI Jakarta Tahun 2023

Inflasi DKI Jakarta pada Triwulan I 2023 tercatat sebesar 4 persen (yoy), kembali pada kisaran  $3,0 \pm 1$  dan lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi Nasional dan inflasi Provinsi lainnya di Pulau Jawa.

Berdasarkan pantauan terhadap berbagai faktor, baik kondisi ekonomi global maupun Nasional, serta seiring dengan pemulihan perekonomian secara global, inflasi DKI Jakarta pada Tahun 2021 s.d 2023 diperkirakan meningkat namun terjaga dalam kisaran  $3,0\% \pm 1\%$  (yoy). Hal ini sejalan dengan sasaran inflasi Nasional.

Gambar 3.14  
Proyeksi Inflasi Jakarta Tahun 2023



Sumber: Bank Indonesia, 2023

### 3.2.2 Nilai Tukar Tahun 2023

Berdasarkan Asumsi Makro terhadap berbagai faktor baik kondisi ekonomi global maupun Nasional, serta berbagai kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah, nilai tukar rupiah tahun 2023 sesuai sumber Bank Indonesia berada dalam kisaran Rp15.000,00 per dolar US.

### 3.2.3 Lain-Lain Asumsi

Beberapa hal yang terkait lain-lain asumsi diantaranya:

1. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib:  
Belanja Daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
  - a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
  - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet

Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja yang memenuhi kriteria Darurat adalah sebagai berikut:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
3. Belanja yang memenuhi kriteria Mendesak adalah sebagai berikut:
  - a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan;
  - b. Belanja Daerah Yang Bersifat Mengikat dan Belanja Yang Bersifat Wajib;
  - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
4. Belanja Daerah dialokasikan untuk memenuhi 6 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 18 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 7 Urusan Pemerintahan Pilihan dan 5 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, 1 Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan, 3 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan dan 3 Unsur Kewilayahan, serta 1 Unsur Pemerintahan Umum.
5. Dalam rangka peningkatan Bidang Pendidikan, alokasi anggaran Fungsi Pendidikan diupayakan sekurang – kurangnya 20 persen dari Belanja Daerah, termasuk dana Bantuan Operasional Pendidikan, Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), sesuai dengan amanat pasal 49 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar Pemerintah dan/atau swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Stabilitas ketentraman dan keamanan dapat terkendali dan terkelola dengan baik sehingga aktifitas sosial ekonomi dapat berjalan dengan baik.

# BAB IV

## KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

### 4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan

Kebijakan Pendapatan Daerah meliputi Kebijakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah. Dalam rangka memaksimalkan pendapatan daerah di tahun 2023, dengan memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian, maka diperlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kebijakan Pendapatan Daerah, diantaranya;

#### **Kebijakan Pajak Daerah**

- A.
  1. Pemberlakuan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2023.
  2. Pemberlakuan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame.
  3. Pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pendataan NIK dan Data Pendukung Lainnya Terhadap Objek PBB-P2 oleh petugas Kelurahan guna mendapatkan data narahubung seperti nomor handphone dan email Wajib Pajak.
  4. Penerapan Instruksi Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Implementasi Pemungutan Pajak Hiburan dan/atau Pajak Restoran Terhadap Pelaku Usaha yang Menyelenggarakan Kegiatan Hiburan dan Menyediakan Pelayanan Makanan dan/atau Minuman pada 1 (satu) Tempat yang Sama yang diundangkan pada 1 Februari 2023.
  5. Pengimplementasian Instruksi Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan dan Analisa Setoran Masa.
  6. Pengimplementasian Keputusan Kepala Badan Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Razia *door to door*.
  7. Pemberlakuan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor e-0035 Tahun 2023 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Secara

Jabatan untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

- Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1154 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pelaporan BPHTB secara elektronik berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembayaran, Pelaporan, Pelayanan, dan Pengawasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Secara Elektronik.
- 8.

### **Kebijakan Retribusi Daerah**

- Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Beberapa penyesuaian kebijakan dan strategi dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2023, diantaranya:
- B.

1. Membuat draft rancangan Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah sebagai amanat dari UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Melakukan penyempurnaan kebijakan tarif retribusi dengan menaikkan tarif retribusi yang menjadi lampiran pada rancangan Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah.
3. Melakukan penyempurnaan kebijakan pemungutan dan pengelolaan retribusi dengan membuat Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah yang menjadi turunan dari Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah.
4. Melakukan usulan pencabutan Peraturan Gubernur 87 Tahun 2021 terkait keringanan retribusi daerah yang saat ini masih dalam proses pengusulan ke Sekretaris Daerah.
5. Melakukan integrasi sistem yang pada ada SKPD Pemungut Retribusi dengan sistem e-Retribusi.

Peningkatan sistem pengelolaan dan pemungutan retribusi dengan mengembangkan sistem e-Retribusi menjadi R.O.S (Retribusi Online System).

6. Meningkatkan penggalan potensi retribusi dengan mendatangi lokasi objek-objek retribusi dan berkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya yang memiliki potensi retribusi.

7. Peningkatan sosialisasi dan edukasi melalui bimbingan dan supervisi kepada SKPD pemungut terkait penyeragaman pemungutan Retribusi Daerah dan monitoring evaluasi melalui sistem.

8.

### **Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

C. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah. Dalam rangka meningkatkan penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023, terdapat beberapa penyesuaian kebijakan sebagai, diantaranya:

1. Optimalisasi penerimaan pasca penetapan berakhirnya status pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023.

2. Memberikan himbauan kepada pemungut retribusi bahwa terkait pemungutan retribusi perlu dilakukan diawal sebelum pelayanan diberikan untuk menghindari timbulnya piutang denda retribusi daerah.

3. Dilakukan perubahan Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2021 terkait penghapusan sanksi retribusi daerah disesuaikan dengan kondisi pasca pandemi covid-19.

4. Koordinasi dan identifikasi masalah dengan Perangkat Daerah pemungut LLPAD dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Gubernur terkait petunjuk pelaksanaan pemungutan LLPAD.

5. Peningkatan digitalisasi sistem pemantauan melalui pengembangan sistem monitoring LLPAD guna memudahkan proses monitoring evaluasi dan rekonsiliasi.

6. Perubahan regulasi terkait pendelegasian kewenangan persetujuan pemanfaatan barang milik daerah sehingga proses penyelesaian permohonan dapat dilakukan lebih cepat.

## **Kebijakan Pendapatan Transfer**

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, meliputi Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Insentif Fiskal, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Dan Dana Desa, sementara Transfer Antar Daerah meliputi Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, kebijakan umum yang berkaitan dengan Dana Perimbangan difokuskan pada peningkatan perolehan Dana Perimbangan, dalam hal ini, Pemprov. DKI Jakarta akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, serta perolehan DAK Non Fisik dan meningkatkan kerjasama intensifikasi pemungutan Pph Orang Pribadi, serta menjaring WP baru di Wilayah Pemprov. DKI Jakarta.

Setiap tahun Pemerintah bersama DPR melakukan pembahasan dan penetapan besaran alokasi TKDD per daerah. Penentuan alokasi TKDD yang akan diterima oleh setiap Daerah ditentukan oleh 3 hal sebagai berikut:

### **1. Berdasarkan Formula (*By Formula*)**

Sebagian besar pengalokasian TKDD dilakukan berdasarkan formula. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan data dasar sebagai sumber/input untuk dilakukan perhitungan alokasi. Daerah tidak bisa melakukan pengurusan/lobi untuk menaikkan jumlah alokasi yang akan diterimanya. Daerah hanya bisa memastikan bahwa data yang ada sudah benar dan valid. Oleh sebab itu, diperlukan rekonsiliasi data khususnya dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah masing-masing, karena data yang biasa digunakan dalam perhitungan berasal dari lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah dalam mengeluarkan data. Jenis alokasi TKDD yang menggunakan formula antara lain: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) kecuali yang berdasarkan usulan/proposal, Dana Desa.

### **2. Berdasarkan Daerah Penghasil (*By Origin*)**

Daerah yang telah diberikan oleh Tuhan kekayaan alam berupa sumber daya alam maka daerah tersebut akan mendapatkan kembali dalam bentuk bagi

hasil, apabila ada penerimaan negaranya. Dana Bagi Hasil (DBH) diberikan kembali ke Daerah penghasil dalam rangka mengatasi ketimpangan vertikal (*vertical imbalance*) karena Daerah penghasil mendapatkan eksternalitas sebagai dampak dari eksploitasi sumber daya alam tersebut. Daerah yang tidak memiliki sumber daya alam akan diberikan oleh Pemerintah dalam bentuk DAU yang mana berfungsi sebagai *horizontal imbalance*.

### 3. Berdasarkan Kinerja (*By Performance*)

TKDD yang alokasinya ke Daerah berdasarkan performance atau kinerja adalah Insentif Fiskal. Setiap daerah memiliki kesempatan yang sama dan berupaya untuk mendapatkan insentif ini sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Daerah dengan kinerja yang baik, salah satunya terkait pengelolaan keuangannya maka akan mendapatkan insentif dalam bentuk alokasi dana, sebaliknya daerah yang kinerja kurang baik maka tidak akan mendapatkannya.

Selain ketiga hal tersebut diatas, ada beberapa Daerah yang menerima alokasi TKDD karena adanya peraturan perundang-undangan yang mengamanatkannya. Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) diberikan kepada Provinsi Aceh sebagai amanat dari Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 serta Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Dana Keistimewaan (Dais) diberikan kepada Provinsi D.I. Yogyakarta berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012. Hal-hal tersebut diatas yang dapat menentukan besar kecilnya alokasi TKDD yang akan diterima oleh Daerah.

Seluruh kebijakan Pendapatan Daerah yang telah dijabarkan diatas, akan diformulasikan sedemikian rupa sehingga diperoleh proyeksi Pendapatan Daerah sebagaimana table 4.1 berikut:

Tabel 4.1  
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 s.d Tahun 2023

KODE	URAIAN	REALISASI APBD	REALISASI APBD	REALISASI APBD	APBD
		TA 2020 (Audited)	TA 2021 (Audited)	TA 2022 (Audited)	TA 2023 (Perda 5 Tahun 2022)
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH				

KODE	URAIAN	REALISASI APBD	REALISASI APBD	REALISASI APBD	APBD
		TA 2020 (Audited)	TA 2021 (Audited)	TA 2022 (Audited)	TA 2023 (Perda 5 Tahun 2022)
1	2	3	4	5	6
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>37.414.754.711.193</b>	<b>41.606.307.405.630</b>	<b>45.608.404.729.501</b>	<b>52.773.523.659.701</b>
4.1.01	Pajak Daerah	31.895.263.277.623	34.575.563.219.175	40.275.148.196.210	43.600.000.000.000
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor	7.879.175.181.468	8.634.664.519.292	9.404.927.298.262	9.600.000.000.000
4.1.01.02	BBN Kendaraan Bermotor	3.669.362.320.550	4.988.048.900.950	6.297.765.879.900	6.250.000.000.000
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor	995.177.276.015	1.056.950.728.325	1.434.159.136.139	1.400.000.000.000
4.1.01.05	Pajak Rokok	793.754.922.458	767.033.558.462	884.786.370.249	810.000.000.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	753.139.389.954	870.899.836.459	1.487.837.412.464	1.500.000.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.935.159.453.084	2.160.496.071.557	3.390.509.193.253	3.750.000.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	220.233.785.282	86.884.095.920	399.637.279.558	600.000.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	819.413.729.352	928.142.139.511	1.095.916.078.306	1.000.000.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	778.749.530.103	758.084.497.024	821.983.859.750	800.000.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	335.892.300.849	307.934.224.472	414.806.253.990	800.000.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	78.562.422.634	57.472.145.568	48.445.015.008	90.000.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	8.957.229.158.206	8.447.534.001.511	8.246.374.877.931	9.700.000.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	4.679.413.807.668	5.511.418.500.124	6.347.999.541.400	7.300.000.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	496.332.944.408	383.859.710.282	376.977.989.704	600.000.000.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	107.953.984.022	105.420.976.686	126.309.977.657	132.424.404.100
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	86.907.889.627	42.845.985.859	76.177.559.722	161.664.824.000
4.1.02.03	Retribusi Jasa Perizinan Tertentu	301.471.070.759	235.592.747.737	174.490.452.325	305.910.771.900
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	672.491.534.639	398.792.009.852	402.424.109.447	542.500.000.000
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	48.538.095.543	5.293.490.669	11.446.583.055	8.034.873.329
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	623.953.439.096	393.498.519.183	390.977.526.392	534.465.126.671
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.350.666.954.523	6.248.092.466.321	4.553.854.434.140	8.031.023.659.701
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	8.265.579.015	61.047.231.430	29.206.342.087	15.150.000.000
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	41.389.078.889	58.678.222.231	253.237.521.840	651.538.420.396
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	7.023.165.622	12.180.335.768	11.505.480.015	6.575.008.616

KODE	URAIAN	REALISASI APBD			
		TA 2020 (Audited)	TA 2021 (Audited)	TA 2022 (Audited)	APBD TA 2023 (Perda 5 Tahun 2022)
1	2	3	4	5	6
4.1.04.05	Jasa Giro	79.810.047.852	103.770.808.348	150.005.286.456	901.884.407.703
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	197.562.052.236	79.140.355.029	114.224.368.931	900.822.172.000
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	20.893.448.939	55.045.701.449	39.406.939.028	119.789.250.000
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	11.811.676.708	19.023.936.874	15.012.963.994	20.440.000.000
4.1.04.10	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	-	213.102	-	-
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	541.614.026	17.191.567.926	13.481.793.039	173.500.000.000
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	384.718.795.809	419.933.618.692	407.401.378.119	1.789.089.297.968
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	2.906.808.791	1.098.372.777	245.352.473	205.300.000.000
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	135.645.982	1.108.272.500	457.715.100	18.459.783.072
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	-	4.880.702.718	200.105.565.598	-
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	3.393.046.449.775	5.307.239.027.792	3.249.970.868.495	2.922.375.319.946
4.1.04.17	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	-	106.371.000	189.100.000	100.000.000
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	122.594.891.637	107.647.728.684	67.994.207.049	306.000.000.000
4.1.4.05	Klaim Asuransi Aset	-	-	-	-
4.1.4.11	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	2.782.453.539	-	-	-
4.1.4.21	Hasil Tagih	362.695.915	-	-	-
4.1.4.22	Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun	21.740.061.956	-	-	-
4.1.4.24	Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)	37.454.398.290	-	-	-
4.1.4.95	Pendapatan Lain-lain	17.439.479.532	-	-	-
4.1.4.99	Pendapatan Denda Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	188.610.010	-	-	-
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>16.962.899.288.632</b>	<b>22.673.794.344.052</b>	<b>18.860.858.779.549</b>	<b>18.457.238.970.000</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	16.962.899.288.632	22.673.794.344.052	18.860.858.779.549	18.457.238.970.000

KODE	URAIAN	REALISASI APBD	REALISASI APBD	REALISASI APBD	APBD
		TA 2020 (Audited)	TA 2021 (Audited)	TA 2022 (Audited)	TA 2023 (Perda 5 Tahun 2022)
1	2	3	4	5	6
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	13.647.958.485.055	19.396.960.594.125	16.062.089.109.337	15.307.479.799.000
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum	-	-	-	22.179.718.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	26.672.755.000	46.940.443.417	34.127.101.188	4.168.977.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	3.223.091.073.577	3.186.522.446.510	2.734.958.336.024	3.123.410.476.000
4.2.01.02.01	Dana Insentif Daerah	65.176.975.000	43.370.860.000	29.684.233.000	-
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>1.509.350.237.902</b>	<b>1.286.907.449.318</b>	<b>2.821.215.663.258</b>	<b>3.149.883.458.436</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.509.350.237.902	1.286.907.449.318	2.821.215.663.258	3.149.883.458.436
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat (Hibah untuk pembangunan MRT)	1.194.027.059.342	1.182.903.046.071	2.652.907.007.794	3.137.934.928.436
4.3.01.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	255.849.050.000	-	-	-
4.3.01.03	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat Dalam Negeri/Perorangan dalam Negeri (HGB diatas HPL)	12.720.000.000	91.952.403.247	156.290.655.464	-
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri (JASA RAHARJA)	46.754.128.560	12.052.000.000	12.018.000.000	11.948.530.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>55.887.004.237.727</b>	<b>65.567.009.199.000</b>	<b>67.290.479.172.308</b>	<b>74.380.646.088.137</b>

#### 4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada realisasi Semester Pertama Tahun 2023 dan kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2023. Dari rencana Pendapatan Daerah pada Pergeseran Tahap Kedua APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp74.380.646.088.137,00 sampai dengan Semester Pertama Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp30.141.264.392.787,00 atau 40,52 persen, sebagaimana pada Tabel 4.2:

Tabel 4.2  
Realisasi Pendapatan Daerah Semester Pertama Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	APBD TA 2023 PERDA 5 TAHUN 2022	APBD TA 2023 PERGUB 16 TAHUN 2023	PERUBAHAN KUA-PPAS TA 2023	REALISASI PER SEMESTER I 2023	% REALISASI
1	2	3	4	5	6	7=(6/4)X100
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	52.773.523.659.701	52.773.523.659.701	48.245.603.378.971	22.892.109.428.457	43,38%
4.1.01	Pajak Daerah	43.600.000.000.000	43.600.000.000.000	43.000.000.000.000	20.494.485.978.457	47,01%
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	9.600.000.000.000	9.600.000.000.000	9.100.000.000.000	4.345.382.434.175	45,26%
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.250.000.000.000	6.250.000.000.000	6.250.000.000.000	3.077.008.688.300	49,23%
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	1.400.000.000.000	1.400.000.000.000	1.600.000.000.000	827.070.403.914	59,08%
4.1.01.05	Pajak Rokok	810.000.000.000	810.000.000.000	880.000.000.000	348.122.317.629	42,98%
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000	1.600.000.000.000	791.220.241.125	52,75%
4.1.01.07	Pajak Restoran	3.750.000.000.000	3.750.000.000.000	3.800.000.000.000	1.825.695.116.768	48,69%
4.1.01.08	Pajak Hiburan	600.000.000.000	600.000.000.000	600.000.000.000	298.093.183.341	49,68%
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	900.000.000.000	517.728.566.478	51,77%
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	800.000.000.000	800.000.000.000	800.000.000.000	434.860.196.845	54,36%
4.1.01.11	Pajak Parkir	800.000.000.000	800.000.000.000	450.000.000.000	230.402.122.596	28,80%
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	90.000.000.000	90.000.000.000	70.000.000.000	35.083.799.560	38,98%
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	9.700.000.000.000	9.700.000.000.000	9.000.000.000.000	5.373.436.729.061	55,40%
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7.300.000.000.000	7.300.000.000.000	7.950.000.000.000	2.390.382.178.665	32,74%
4.1.02	Retribusi Daerah	600.000.000.000	600.000.000.000	462.105.437.613	208.747.359.933	34,79%
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	132.424.404.100	132.424.404.100	118.383.731.748	61.815.787.976	46,68%
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	161.664.824.000	161.664.824.000	70.469.421.513	37.018.784.036	22,90%
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	305.910.771.900	305.910.771.900	273.252.284.352	109.912.787.921	35,93%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	542.500.000.000	542.500.000.000	538.555.680.048	393.393.790.269	72,51%
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	8.034.873.329	8.034.873.329	14.834.645.422	-	0,00%

KODE	URAIAN	APBD TA 2023 PERDA 5 TAHUN 2022	APBD TA 2023 PERGUB 16 TAHUN 2023	PERUBAHAN KUA-PPAS TA 2023	REALISASI PER SEMESTER I 2023	% REALISASI
1	2	3	4	5	6	7=(6/4)X100
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	534.465.126.671	534.465.126.671	523.721.034.626	393.393.790.269	73,61%
<b>4.1.04</b>	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>8.031.023.659.701</b>	<b>8.031.023.659.701</b>	<b>4.244.942.261.310</b>	<b>1.795.482.299.798</b>	<b>22,36%</b>
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	15.150.000.000	15.150.000.000	11.413.849.047	3.804.616.349	25,11%
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	651.538.420.396	651.538.420.396	330.956.195.962	31.051.381.895	4,77%
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	6.575.008.616	6.575.008.616	11.505.000.000	6.351.245.920	96,60%
4.1.04.05	Jasa Giro	901.884.407.703	901.884.407.703	168.564.688.469	99.332.168.853	11,01%
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	900.822.172.000	900.822.172.000	125.646.805.824	84.816.860.424	9,42%
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	119.789.250.000	119.789.250.000	43.181.623.835	8.245.284.594	6,88%
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	20.440.000.000	20.440.000.000	16.010.465.685	7.729.491.548	37,82%
4.1.04.10	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	-	-	-	-	0,00%
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	173.500.000.000	173.500.000.000	17.205.883.824	13.396.818.482	7,72%
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.789.089.297.968	1.789.089.297.968	457.000.528.740	215.410.562.140	12,04%
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	205.300.000.000	205.300.000.000	138.345.660	339.761.545	0,17%
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	18.459.783.072	18.459.783.072	1.108.272.500	204.862.000	1,11%
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	-	-	-	66.347.793.796	100,00%
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	2.922.375.319.946	2.922.375.319.946	2.971.428.233.585	1.220.819.394.355	41,77%
4.1.04.17	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	100.000.000	100.000.000	355.074.000	190.358.000	190,36%
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	-	-	138.966.966	100,00%
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	306.000.000.000	306.000.000.000	90.427.294.179	37.302.732.932	12,19%
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>18.457.238.970.000</b>	<b>18.457.238.970.000</b>	<b>19.585.757.856.470</b>	<b>7.230.369.713.266</b>	<b>39,17%</b>

KODE	URAIAN	APBD TA 2023 PERDA 5 TAHUN 2022	APBD TA 2023 PERGUB 16 TAHUN 2023	PERUBAHAN KUA-PPAS TA 2023	REALISASI PER SEMESTER I 2023	% REALISASI
1	2	3	4	5	6	7=(6/4)X100
<b>4.2.01</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>18.457.238.970.000</b>	<b>18.457.238.970.000</b>	<b>19.585.757.856.470</b>	<b>7.230.369.713.266</b>	<b>39,17%</b>
4.2.01.01	Dana Perimbangan	18.457.238.970.000	18.457.238.970.000	19.574.080.480.470	7.230.369.713.266	39,17%
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	15.307.479.799.000	15.307.479.799.000	16.425.414.266.070	6.558.870.237.379	42,85%
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum	22.179.718.000	22.179.718.000	22.179.718.000	11.089.859.000	50,00%
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	4.168.977.000	4.168.977.000	3.076.020.400	-	0,00%
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	3.123.410.476.000	3.123.410.476.000	3.123.410.476.000	660.409.616.887	21,14%
4.2.01.06	Insentif Fiskal	-	-	11.677.376.000	-	0,00%
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	-	-	11.677.376.000	-	0,00%
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>3.149.883.458.436</b>	<b>3.149.883.458.436</b>	<b>1.996.577.429.044</b>	<b>18.785.251.064</b>	<b>0,60%</b>
<b>4.3.01</b>	<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>3.149.883.458.436</b>	<b>3.149.883.458.436</b>	<b>1.996.577.429.044</b>	<b>18.785.251.064</b>	<b>0,60%</b>
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.137.934.928.436	3.137.934.928.436	1.984.457.561.044	-	0,00%
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.137.934.928.436	3.137.934.928.436	1.984.457.561.044	-	0,00%
4.3.01.03	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	-	-	-	18.785.251.064	100,00%
4.3.01.03.01	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	-	-	-	18.785.251.064	100,00%
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	11.948.530.000	11.948.530.000	12.119.868.000	-	0,00%
4.3.01.04.02	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Luar Negeri	-	-	-	-	0,00%
4.3.01.04.03	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	11.948.530.000	11.948.530.000	12.119.868.000	-	0,00%
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>74.380.646.088.137</b>	<b>74.380.646.088.137</b>	<b>69.827.938.664.485</b>	<b>30.141.264.392.787</b>	<b>40,52%</b>

Berdasarkan proyeksi kondisi perekonomian Tahun 2023, realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan Semester Pertama Tahun 2023 dan kebijakan Perubahan Pendapatan Tahun 2023, maka rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2023 ditargetkan sebesar

Rp69.827.938.664.485,00 atau turun 6,12 persen terhadap APBD Penetapan Tahun 2023 sebesar Rp74.380.646.088.137,00 Secara lebih rinci, target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat dalam Tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3  
Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	APBD TA 2023 PERDA 5 TAHUN 2022	APBD TA 2023 PERGUB 16 TAHUN 2023	PERUBAHAN KUA-PPAS TA 2023	Δ P-2023 - 2023	% Δ
1	2	3	4	5	6=5-4	7=(6/4)X100
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>					
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>52.773.523.659.701</b>	<b>52.773.523.659.701</b>	<b>48.245.603.378.971</b>	<b>(4.527.920.280.730)</b>	<b>-8,58%</b>
<b>4.1.01</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>43.600.000.000.000</b>	<b>43.600.000.000.000</b>	<b>43.000.000.000.000</b>	<b>(600.000.000.000)</b>	<b>-1,38%</b>
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	9.600.000.000.000	9.600.000.000.000	9.100.000.000.000	(500.000.000.000)	-5,21%
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.250.000.000.000	6.250.000.000.000	6.250.000.000.000	-	0,00%
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	1.400.000.000.000	1.400.000.000.000	1.600.000.000.000	200.000.000.000	14,29%
4.1.01.05	Pajak Rokok	810.000.000.000	810.000.000.000	880.000.000.000	70.000.000.000	8,64%
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000	1.600.000.000.000	100.000.000.000	6,67%
4.1.01.07	Pajak Restoran	3.750.000.000.000	3.750.000.000.000	3.800.000.000.000	50.000.000.000	1,33%
4.1.01.08	Pajak Hiburan	600.000.000.000	600.000.000.000	600.000.000.000	-	0,00%
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	900.000.000.000	(100.000.000.000)	-10,00%
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	800.000.000.000	800.000.000.000	800.000.000.000	-	0,00%
4.1.01.11	Pajak Parkir	800.000.000.000	800.000.000.000	450.000.000.000	(350.000.000.000)	-43,75%
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	90.000.000.000	90.000.000.000	70.000.000.000	(20.000.000.000)	-22,22%
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	9.700.000.000.000	9.700.000.000.000	9.000.000.000.000	(700.000.000.000)	-7,22%
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7.300.000.000.000	7.300.000.000.000	7.950.000.000.000	650.000.000.000	8,90%
<b>4.1.02</b>	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>600.000.000.000</b>	<b>600.000.000.000</b>	<b>462.105.437.613</b>	<b>(137.894.562.387)</b>	<b>-22,98%</b>
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	132.424.404.100	132.424.404.100	118.383.731.748	(14.040.672.352)	-10,60%
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	161.664.824.000	161.664.824.000	70.469.421.513	(91.195.402.487)	-56,41%
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	305.910.771.900	305.910.771.900	273.252.284.352	(32.658.487.548)	-10,68%
<b>4.1.03</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>542.500.000.000</b>	<b>542.500.000.000</b>	<b>538.555.680.048</b>	<b>(3.944.319.952)</b>	<b>-0,73%</b>

KODE	URAIAN	APBD TA 2023 PERDA 5 TAHUN 2022	APBD TA 2023 PERGUB 16 TAHUN 2023	PERUBAHAN KUA-PPAS TA 2023	Δ P-2023 - 2023	% Δ
1	2	3	4	5	6=5-4	7=(6/4)X100
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	8.034.873.329	8.034.873.329	14.834.645.422	6.799.772.093	84,63%
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	534.465.126.671	534.465.126.671	523.721.034.626	(10.744.092.045)	-2,01%
<b>4.1.04</b>	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>8.031.023.659.701</b>	<b>8.031.023.659.701</b>	<b>4.244.942.261.310</b>	<b>(3.786.081.398.391)</b>	<b>-47,14%</b>
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	15.150.000.000	15.150.000.000	11.413.849.047	(3.736.150.953)	-24,66%
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	651.538.420.396	651.538.420.396	330.956.195.962	(320.582.224.434)	-49,20%
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	6.575.008.616	6.575.008.616	11.505.000.000	4.929.991.384	74,98%
4.1.04.05	Jasa Giro	901.884.407.703	901.884.407.703	168.564.688.469	(733.319.719.234)	-81,31%
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	900.822.172.000	900.822.172.000	125.646.805.824	(775.175.366.176)	-86,05%
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	119.789.250.000	119.789.250.000	43.181.623.835	(76.607.626.165)	-63,95%
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	20.440.000.000	20.440.000.000	16.010.465.685	(4.429.534.315)	-21,67%
4.1.04.10	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	-	-	-	-	0,00%
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	173.500.000.000	173.500.000.000	17.205.883.824	(156.294.116.176)	-90,08%
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.789.089.297.968	1.789.089.297.968	457.000.528.740	(1.332.088.769.228)	-74,46%
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	205.300.000.000	205.300.000.000	138.345.660	(205.161.654.340)	-99,93%
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	18.459.783.072	18.459.783.072	1.108.272.500	(17.351.510.572)	-94,00%
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	-	-	-	-	0,00%
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	2.922.375.319.946	2.922.375.319.946	2.971.428.233.585	49.052.913.639	1,68%
4.1.04.17	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	100.000.000	100.000.000	355.074.000	255.074.000	255,07%
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	-	-	-	0,00%

KODE	URAIAN	APBD TA 2023 PERDA 5 TAHUN 2022	APBD TA 2023 PERGUB 16 TAHUN 2023	PERUBAHAN KUA-PPAS TA 2023	Δ P-2023 - 2023	% Δ
1	2	3	4	5	6=5-4	7=(6/4)X100
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	306.000.000.000	306.000.000.000	90.427.294.179	(215.572.705.821)	-70,45%
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>18.457.238.970.000</b>	<b>18.457.238.970.000</b>	<b>19.585.757.856.470</b>	<b>1.128.518.886.470</b>	<b>6,11%</b>
<b>4.2.01</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>18.457.238.970.000</b>	<b>18.457.238.970.000</b>	<b>19.585.757.856.470</b>	<b>1.128.518.886.470</b>	<b>6,11%</b>
4.2.01.01	Dana Perimbangan	18.457.238.970.000	18.457.238.970.000	19.574.080.480.470	1.116.841.510.470	6,05%
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	15.307.479.799.000	15.307.479.799.000	16.425.414.266.070	1.117.934.467.070	7,30%
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum	22.179.718.000	22.179.718.000	22.179.718.000	-	0,00%
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	4.168.977.000	4.168.977.000	3.076.020.400	(1.092.956.600)	-26,22%
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	3.123.410.476.000	3.123.410.476.000	3.123.410.476.000	-	0,00%
4.2.01.06	Insentif Fiskal	-	-	11.677.376.000	11.677.376.000	0,00%
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	-	-	11.677.376.000	11.677.376.000	0,00%
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>3.149.883.458.436</b>	<b>3.149.883.458.436</b>	<b>1.996.577.429.044</b>	<b>(1.153.306.029.392)</b>	<b>-36,61%</b>
<b>4.3.01</b>	<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>3.149.883.458.436</b>	<b>3.149.883.458.436</b>	<b>1.996.577.429.044</b>	<b>(1.153.306.029.392)</b>	<b>-36,61%</b>
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.137.934.928.436	3.137.934.928.436	1.984.457.561.044	(1.153.477.367.392)	-36,76%
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.137.934.928.436	3.137.934.928.436	1.984.457.561.044	(1.153.477.367.392)	-36,76%
4.3.01.03	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	-	-	-	-	0,00%
4.3.01.03.01	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	-	-	-	-	0,00%
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	11.948.530.000	11.948.530.000	12.119.868.000	171.338.000	1,43%
4.3.01.04.02	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Luar Negeri	-	-	-	-	0,00%
4.3.01.04.03	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	11.948.530.000	11.948.530.000	12.119.868.000	171.338.000	1,43%
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>74.380.646.088.137</b>	<b>74.380.646.088.137</b>	<b>69.827.938.664.485</b>	<b>(4.552.707.423.652)</b>	<b>-6,12%</b>

# BAB V

## KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

### 5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Dalam rangka mengantisipasi dampak perlambatan perekonomian serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian Nasional, maka dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan Belanja Daerah Tahun 2023 yang menjadi kriteria untuk Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, antara lain:

1. Pemenuhan belanja wajib dan mengikat, yaitu pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah;
2. Menunjang pelayanan dasar kepada masyarakat, seperti pendidikan, Kesehatan, dan sosial;
3. Menjaga optimalisasi layanan pada instansi yang menerapkan skema Badan Layanan Umum Daerah;
4. Penyelesaian isu utama pembangunan, antara lain:
  - a) Ketahanan terhadap bencana, utamanya terkait penanggulangan banjir;
  - b) Ketahanan ekonomi inklusif dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi;
  - c) Kota berkelanjutan berbasis digital dan komunitas, utamanya terkait penanganan kemacetan;
  - d) Manusia sehat, berdaya saing dan setara, utamanya terkait pencegahan stunting;
  - e) Pemerataan pembangunan, utamanya terkait penanggulangan kemiskinan;

Efisiensi belanja sesuai skala prioritas dengan tetap menjaga keberlangsungan pembangunan.

## 5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Rencana Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada realisasi Semester Pertama Tahun 2023 dan perubahan kebijakan Belanja Daerah Tahun 2023. Dari rencana Belanja Daerah pada Pergeseran Tahap Kedua APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp74.613.763.379.256,00 sampai dengan Semester Pertama Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp22.284.473.649.277,00 atau 29,87 persen, sebagaimana pada Tabel 5.1 berikut: Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Tabel 5.1  
Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	APBD TA 2023 PERDA 5 TAHUN 2022	APBD TA 2023 PERGUB 16 TAHUN 2023	PERUBAHAN KUA-PPAS TA 2023	REALISASI PER SEMESTER I 2023	% Δ
1	2	3	4	5	6	7=(6/4)X100
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>59.649.667.996.819</b>	<b>59.783.977.299.755</b>	<b>59.161.589.611.646</b>	<b>21.687.226.376.193</b>	<b>36,28%</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	18.322.002.724.743	18.323.969.367.993	19.252.337.720.607	9.244.653.308.057	50,45%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.533.456.404.426	27.631.898.567.939	26.891.648.873.634	9.277.551.453.900	33,58%
5.1.03	Belanja Bunga	258.000.000.000	258.000.000.000	258.000.000.000	120.611.300.942	46,75%
5.1.04	Belanja Subsidi	6.016.099.339.168	6.016.099.339.168	5.228.364.824.662	769.427.019.767	12,79%
5.1.05	Belanja Hibah	2.963.126.545.202	2.997.027.041.375	3.014.246.922.669	499.307.213.898	16,66%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.556.982.983.280	4.556.982.983.280	4.516.991.270.074	1.775.676.079.629	38,97%
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>13.703.221.170.855</b>	<b>13.710.000.023.819</b>	<b>11.116.219.846.214</b>	<b>458.790.549.884</b>	<b>3,35%</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.906.110.747.674	1.906.110.747.674	878.490.002.985	1.354.619.370	0,07%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.218.131.501.101	3.224.761.662.978	2.968.327.464.220	271.058.498.074	8,41%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.956.777.026.810	3.956.888.355.164	2.925.532.282.564	59.135.103.744	1,49%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.422.938.626.417	4.422.941.775.620	4.196.228.088.945	126.727.214.491	2,87%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	199.263.268.853	199.297.482.383	147.642.007.500	515.114.205	0,26%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-	0,00%

KODE	URAIAN	APBD TA 2023 PERDA 5 TAHUN 2022	APBD TA 2023 PERGUB 16 TAHUN 2023	PERUBAHAN KUA-PPAS TA 2023	REALISASI PER SEMESTER I 2023	% Δ
1	2	3	4	5	6	7=(6/4)X100
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	904.427.731.082	763.339.575.182	675.633.203.366	-	0,00%
5.4	BELANJA TRANSFER	356.446.480.500	356.446.480.500	356.446.480.500	138.456.723.200	38,84%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	356.446.480.500	356.446.480.500	356.446.480.500	138.456.723.200	38,84%
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>74.613.763.379.256</b>	<b>74.613.763.379.256</b>	<b>71.309.889.141.726</b>	<b>22.284.473.649.277</b>	<b>29,87%</b>

Berdasarkan realisasi Belanja Daerah sampai Semester Pertama dan perubahan kebijakan Belanja Daerah Tahun 2023 maka rencana Perubahan Belanja Daerah Tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp71.309.889.141.726,00 atau turun 4,43 persen terhadap Penetapan APBD Tahun 2023 sebesar Rp74.613.763.379.256,00. Secara lebih rinci, target Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat dalam Tabel 5.2 berikut:

Tabel 5.2  
Target Perubahan Belanja Daerah Tahun 2023

KODE	URAIAN	APBD TA 2023 PERDA 5 TAHUN 2022	APBD TA 2023 PERGUB 16 TAHUN 2023	PERUBAHAN KUA-PPAS TA 2023	Δ P-2023 - 2023	% Δ
1	2	3	4	5	6=5-4	7=(6/4)X100
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					
5.1	BELANJA OPERASI	59.649.667.996.819	59.783.977.299.755	59.161.589.611.646	(622.387.688.109)	-1,04%
5.1.01	Belanja Pegawai	18.322.002.724.743	18.323.969.367.993	19.252.337.720.607	928.368.352.614	5,07%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.533.456.404.426	27.631.898.567.939	26.891.648.873.634	(740.249.694.305)	-2,68%
5.1.03	Belanja Bunga	258.000.000.000	258.000.000.000	258.000.000.000	-	0,00%
5.1.04	Belanja Subsidi	6.016.099.339.168	6.016.099.339.168	5.228.364.824.662	(787.734.514.506)	-13,09%
5.1.05	Belanja Hibah	2.963.126.545.202	2.997.027.041.375	3.014.246.922.669	17.219.881.294	0,57%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.556.982.983.280	4.556.982.983.280	4.516.991.270.074	(39.991.713.206)	-0,88%
5.2	BELANJA MODAL	13.703.221.170.855	13.710.000.023.819	11.116.219.846.214	(2.593.780.177.605)	-18,92%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.906.110.747.674	1.906.110.747.674	878.490.002.985	(1.027.620.744.689)	-53,91%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.218.131.501.101	3.224.761.662.978	2.968.327.464.220	(256.434.198.758)	-7,95%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.956.777.026.810	3.956.888.355.164	2.925.532.282.564	(1.031.356.072.600)	-26,06%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.422.938.626.417	4.422.941.775.620	4.196.228.088.945	(226.713.686.675)	-5,13%

KODE	URAIAN	APBD TA 2023 PERDA 5 TAHUN 2022	APBD TA 2023 PERGUB 16 TAHUN 2023	PERUBAHAN KUA-PPAS TA 2023	Δ P-2023 - 2023	% Δ
1	2	3	4	5	6=5-4	7=(6/4)X100
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	199.263.268.853	199.297.482.383	147.642.007.500	(51.655.474.883)	-25,92%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-	0,00%
5.3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>904.427.731.082</b>	<b>763.339.575.182</b>	<b>675.633.203.366</b>	<b>(87.706.371.816)</b>	<b>-11,49%</b>
5.4	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>356.446.480.500</b>	<b>356.446.480.500</b>	<b>356.446.480.500</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	356.446.480.500	356.446.480.500	356.446.480.500	-	0,00%
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>74.613.763.379.256</b>	<b>74.613.763.379.256</b>	<b>71.309.889.141.726</b>	<b>(3.303.874.237.530)</b>	<b>-4,43%</b>

## BAB VI

# KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Dalam rangka mendukung pencapaian target-target kinerja pada tahun 2023, selain dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan pendapatan daerah dan kebijakan belanja daerah, dilakukan pula penyesuaian terhadap kebijakan pembiayaan daerah khususnya kebijakan terhadap penerimaan daerah, dimana Penerimaan Pembiayaan Daerah ditambahkan dengan penarikan selisih proyeksi SiLPA BLUD dengan memperhatikan likuiditas, rencana bisnis BLUD dan layanan BLUD sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pengelolaan BLUD.

### 6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dan Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp8.895.317.655.192,00 yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp8.600.096.664.254,00 dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp295.220.990.938,00 yang digunakan untuk Penerusan Pinjaman Pembangunan MRT Jakarta. Sebagaimana terlihat pada tabel 6.1:

Tabel 6.1  
Target Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2023

KODE	URAIAN	PENETAPAN	PERGESERAN II	KUA-PPAS TA 2023	SELISIH	% Δ
		APBD TA 2023 PERDA 5 TAHUN 2022	APBD TA 2023 PERGUB 16 TAHUN 2023			
1	2	3	4	5	6=5-3	7=(6/3)X 100
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>					
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.977.762.849.353	7.977.762.849.353	8.600.096.664.254	622.333.814.901	7,80%
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-		-	0,00%
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	1.422.676.964.702	1.422.676.964.702	295.220.990.938	(1.127.455.973.764)	-79,25%
6.1.04.0 1.04	Penerusan Pinjaman	1.422.676.964.702	1.422.676.964.702	295.220.990.938	(1.127.455.973.764)	-79,25%

KODE	URAIAN	PENETAPAN	PERGESERAN II	KUA-PPAS TA 2023	SELISIH	% Δ
		APBD TA 2023 PERDA 5 TAHUN 2022	APBD TA 2023 PERGUB 16 TAHUN 2023			
1	2	3	4	5	6=5-3	7=(6/3)X 100
	Pembangunan MRT Jakarta					
6.1.04.0 4.03	Pinjaman Daerah dari PT. SMI	-	-	-	-	0,00%
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	0,00%
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>		<b>9.400.439.814.055</b>	<b>9.400.439.814.055</b>	<b>8.895.317.655.192</b>	<b>(505.122.158.863)</b>	<b>-5,37%</b>

## 6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri atas Penyertaan Modal/Investasi Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp7.413.367.177.951,00 sebagian besar diarahkan untuk Penyertaan Modal/Investasi Daerah (PMD) sebesar Rp5.434.678.551.982,00 yang terdiri atas:

1. PMD untuk PD Dharma Jaya sebesar Rp250.000.000.000,00
2. PMD untuk PT Jakarta Tourisindo sebesar Rp15.000.000.000,00
3. PMD untuk PT Jakarta Propertindo sebesar Rp2.416.000.000.000,00
4. PMD untuk PD Air Minum Jaya sebesar Rp249.000.000.000,00
5. PMD untuk PT Mass Rapid Transit Jakarta sebesar Rp2.279.678.551.982,00
6. PMD untuk PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung sebesar Rp225.000.000.000,00

Selain itu, terdapat Pengeluaran Pembiayaan berupa Pembayaran Utang Pokok sebesar Rp1.802.671.036.394,00 yang terdiri atas Pembayaran Utang Pokok JEDI sebesar Rp33.629.623.430,00, Pembayaran Pokok Pinjaman PEN sebesar Rp1.769.041.412.964,00, serta terdapat Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp176.017.589.575,00 yang diperuntukan untuk Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah/FPPR (DP Nol Rupiah).

Adapun untuk target Perubahan Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.2  
Target Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2023

KODE	URAIAN	PENETAPAN	PERGESERAN II	KUA-PPAS TA 2023	SELISIH	% Δ
		APBD TA 2023 PERDA 5 TAHUN 2022	APBD TA 2023 PERGUB 16 TAHUN 2023			
1	2	3	4	5	6=5-3	7=(6/3)X 100
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>					
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.209.033.693.138	7.209.033.693.138	5.434.678.551.982	(1.774.355.141.156)	-24,61%
	PD Dharma Jaya	399.340.000.000	399.340.000.000	250.000.000.000	(149.340.000.000)	-37,40%
	PT Asuransi Bangun Askrida	4.360.000.000	4.360.000.000	-	(4.360.000.000)	-
	PT Jakarta Tourisindo	62.121.800.000	62.121.800.000	15.000.000.000	(47.121.800.000)	-75,85%
	PT Jakarta Propertindo	1.433.000.000.000	1.433.000.000.000	2.416.000.000.000	983.000.000.000	68,60%
	PD Air Minum Jaya	324.600.000.000	324.600.000.000	249.000.000.000	(75.600.000.000)	-23,29%
	PT Mass Rapid Transit Jakarta	4.660.611.893.138	4.660.611.893.138	2.279.678.551.982	(2.380.933.341.156)	-51,09%
	PD PAL Jaya	100.000.000.000	100.000.000.000		(100.000.000.000)	-
	PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung	225.000.000.000	225.000.000.000	225.000.000.000	-	0,00%
	PT Penjamin Kredit Daerah				-	0,00%
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.782.271.240.223	1.782.271.240.223	1.802.671.036.394	20.399.796.171	1,14%
	pembayaran utang pokok JEDI	33.629.623.430	33.629.623.430	33.629.623.430	-	0,00%
	pembayaran pokok pinjaman PEN	1.748.641.616.793	1.748.641.616.793	1.769.041.412.964	20.399.796.171	1,17%
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	176.017.589.575	176.017.589.575	176.017.589.575	-	0,00%
	Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR)/DP Nol Rumah	176.017.589.575	176.017.589.575	176.017.589.575	-	0,00%
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>		<b>9.167.322.522.936</b>	<b>9.167.322.522.936</b>	<b>7.413.367.177.951</b>	<b>(1.753.955.344.985)</b>	<b>-19,13%</b>

# BAB VII

## STRATEGI PENCAPAIAN

### 7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah

Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target Pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 7.1.1 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

##### **Strategi Pajak Daerah**

- 1) Intensifikasi
  - A.
    - a. Pengembangan digitalisasi pelayanan pemungutan pajak daerah;
    - b. Penyesuaian data SPPT PBB-P2 Tahun Pajak 2023 berdasarkan data hasil kegiatan pemetaan/spasial Sensus Pajak;
    - c. Penyempurnaan data subjek dan objek pajak daerah;
    - d. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak *Self-Assessment* dengan menggunakan perhitungan data potensi dan data intelijen pajak daerah;
    - e. *Law enforcement*/penegakan hukum dalam proses penagihan piutang;
    - f. Cleansing data piutang pajak daerah;
    - g. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan:
      - Meningkatkan SDM yang adaptif dan memiliki kapasitas digital;
      - Meningkatkan integritas SDM;
      - Menambah SDM pada JFU tertentu;
      - Melakukan pembangunan, pembenahan, perluasan dan sosialisasi pelayanan berbasis digital.
    - h. Peningkatan koordinasi kelembagaan;
      - Berkoordinasi dalam rangka pemungutan pajak daerah (*Tax Clearance*);
      - Berkoordinasi dalam rangka *Law Enforcement*;

- Berkoordinasi dengan Dinas SDA untuk percepatan pengklasifikasian/mapping objek pajak Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2021;
- Berkoordinasi dalam rangka Sosialisasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak; Berkoordinasi dalam rangka integrasi sistem basis data melalui Jakarta Satu (*One Map, One Data, One Policy*);
- Berkoordinasi dalam rangka transformasi digital bekerjasama dengan Diskominfo melalui *mobile apps Jaki* (Jakarta Kini).

2) Ekstensifikasi:

- a. Pertumbuhan kendaraan bermotor baru (Kbm Baru) secara nasional tahun 2023 sebesar 975.000 Kbm roda 4 dan 5.600.000 Kbm roda 2;
- b. Pertumbuhan penjualan properti meningkat;
- c. Stabilitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM);
- d. Pengukuhan wajib pajak baru berdasarkan pemutakhiran data melalui *fiscal cadaster/sensus* pajak daerah dan pendataan;
- e. Pendataan dan pengukuhan terhadap pengguna air tanah bagi pelaku bisnis dan komersial seperti hotel, restoran besar, pabrik, perkantoran.

**B. Kebijakan Retribusi Daerah**

1. Membuat draft rancangan Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah sebagai amanat dari UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Melakukan penyempurnaan kebijakan tarif retribusi dengan menaikkan tarif retribusi yang menjadi lampiran pada rancangan Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Melakukan penyempurnaan kebijakan pemungutan dan pengelolaan retribusi dengan membuat Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah yang menjadi turunan dari Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Membuat usulan pencabutan Peraturan Gubernur 87 Tahun 2021 terkait Keringanan Retribusi Daerah;

Melakukan integrasi sistem yang pada ada SKPD Pemungut Retribusi dengan sistem e-Retribusi;

5. Peningkatan sistem pengelolaan dan pemungutan retribusi dengan mengembangkan sistem e-Retribusi menjadi R.O.S (Retribusi Online System);

6. Meningkatkan penggalan potensi retribusi dengan mendatangi lokasi objek-objek retribusi dan berkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya yang memiliki potensi retribusi;

7. Peningkatan sosialisasi dan edukasi melalui bimbingan dan supervisi kepada SKPD pemungut terkait penyeragaman pemungutan Retribusi Daerah dan monitoring evaluasi melalui sistem.

### **Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

c. Optimalisasi penerimaan pasca penetapan berakhirnya status pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023;

1. Memberikan himbauan kepada pemungut retribusi bahwa terkait pemungutan retribusi perlu dilakukan diawal sebelum pelayanan diberikan untuk menghindari timbulnya piutang denda retribusi daerah;

2. Dilakukan perubahan Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2021 terkait penghapusan sanksi retribusi daerah disesuaikan dengan kondisi pasca pandemi covid-19;

3. Koordinasi dan identifikasi masalah dengan Perangkat Daerah pemungut LLPAD dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Gubernur terkait petunjuk pelaksanaan pemungutan LLPAD;

4. Peningkatan digitalisasi sistem pemantauan melalui pengembangan sistem monitoring LLPAD guna memudahkan proses monitoring evaluasi dan rekonsiliasi;

5. Perubahan regulasi terkait pendelegasian kewenangan persetujuan pemanfaatan barang milik daerah sehingga proses penyelesaian permohonan dapat dilakukan lebih cepat;

Peningkatan kualitas data dengan pengumpulan data dari SKPD pemungut dan data dari pihak ke tiga dalam rangka optimalisasi pendapatan;

Peningkatan sosialisasi dan edukasi melalui bimbingan dan supervisi kepada SKPD pemungut terkait penyeragaman pemungutan LLPAD dan monitoring evaluasi melalui sistem.

### **Kebijakan Pendapatan Transfer**

8. Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, meliputi transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari dana perimbangan, Insentif Fiskal, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa, sementara transfer antar daerah meliputi pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, Kebijakan umum yang berkaitan dengan Dana Perimbangan difokuskan pada peningkatan perolehan Dana Perimbangan. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, serta perolehan DAK Non Fisik dan meningkatkan kerjasama intensifikasi pemungutan PPh orang pribadi, serta menjaring Wajib Pajak (WP) baru di wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

#### **7.1.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah**

Strategi Belanja Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 - 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
2. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundang-undangan;
3. Mengedepankan belanja untuk:
  - a. pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berkualitas diwujudkan dalam penanggulangan banjir, penanganan kemacetan dan penanganan sampah;
  - b. peningkatan kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja;

- c. tumbuhnya ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalaman dan nilai tambah diwujudkan dalam pengendalian terhadap dampak resesi ekonomi ke depan;
- d. pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon;
- e. pengurangan ketimpangan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan jaminan perlindungan sosial;
- f. peningkatan kualitas aksesibilitas dan kemudahan layanan masyarakat;
- g. meratanya kesempatan pendidikan untuk semua disertai edukasi pembelajaran sepanjang hayat;
- h. meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan.

Belanja Daerah difokuskan pada isu-isu strategis di atas dan tetap memperhatikan pemenuhan standar pelayanan minimal terhadap urusan pemerintahan wajib di Provinsi DKI Jakarta;

4. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk:
  - a. Subsidi, dalam mendukung pelayanan publik;
  - b. Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas termasuk pemilihan kepala daerah, serta kepada Partai Politik sesuai dengan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.;
  - c. Bantuan sosial, untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka dalam rangka mengurangi dampak resiko sosial;
  - d. Bantuan keuangan, untuk memberikan insentif/disinsentif kepada pemerintah Daerah lainnya, khususnya wilayah Jabodetabekjur dalam rangka kerjasama/komitmen antar Pemerintah Daerah. Adapun ruang lingkup kerjasama Daerah, antara lain penataan ruang, perumahan dan permukiman, pengendalian banjir, pengelolaan sumber daya air, kebersihan, lingkungan hidup, transportasi dan perhubungan, pariwisata, ketahanan pangan dan agribisnis, kependudukan, kesehatan, pendidikan dan sosial.

5. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

### 7.1.3 Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

Mengingat besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur kota serta memperhatikan besarnya peluang dari sisi kebijakan dan regulasi yang ada, dan besarnya potensi pendanaan yang berasal dari masyarakat maupun pihak dunia usaha, maka strategi sumber pendanaan dalam pembangunan di Provinsi DKI Jakarta perlu diperluas melalui dan tidak terbatas pada pendanaan bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah maupun dengan Pemerintah Daerah lainnya, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Penerusan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Penerbitan Obligasi Daerah, Pendanaan yang bersumber dari pemanfaatan ruang, Penugasan kepada BUMD termasuk mendorong dilakukannya kerjasama secara Business to Business serta membuka peluang seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat secara sukarela untuk penyelenggaraan skema TSLDU/CSR dan swa-pendanaan lainnya, sesuai peraturan perUndang-Undangan.

## 7.2 Ringkasan Perubahan APBD 2023

Berdasarkan Strategi dan target Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, maka secara ringkas dapat disampaikan Ringkasan Struktur Perubahan APBD 2023 pada Perubahan KUA PPAS Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 tercantum pada tabel berikut:

Tabel 7.1  
Ringkasan Struktur Perubahan APBD TA 2023

KODE	URAIAN	APBD TA 2023 PERDA 5 TAHUN 2022	APBD TA 2023 PERGUB 16 TAHUN 2023	PERUBAHAN KUA-PPAS TA 2023	$\Delta$ P-2023 - 2023	% $\Delta$
1	2	3	4	5	6=5-4	7=(6/4)X100
4	PENDAPATAN DAERAH					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	52.773.523.659.701	52.773.523.659.701	48.245.603.378.971	(4.527.920.280.730)	-8,58%
4.1.01	Pajak Daerah	43.600.000.000.000	43.600.000.000.000	43.000.000.000.000	(600.000.000.000)	-1,38%

KODE	URAIAN	APBD TA 2023 PERDA 5 TAHUN 2022	APBD TA 2023 PERGUB 16 TAHUN 2023	PERUBAHAN KUA-PPAS TA 2023	Δ P-2023 - 2023	% Δ
1	2	3	4	5	6=5-4	7=(6/4)X100
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	9.600.000.000.000	9.600.000.000.000	9.100.000.000.000	(500.000.000.000)	-5,21%
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.250.000.000.000	6.250.000.000.000	6.250.000.000.000	-	0,00%
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	1.400.000.000.000	1.400.000.000.000	1.600.000.000.000	200.000.000.000	14,29%
4.1.01.05	Pajak Rokok	810.000.000.000	810.000.000.000	880.000.000.000	70.000.000.000	8,64%
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000	1.600.000.000.000	100.000.000.000	6,67%
4.1.01.07	Pajak Restoran	3.750.000.000.000	3.750.000.000.000	3.800.000.000.000	50.000.000.000	1,33%
4.1.01.08	Pajak Hiburan	600.000.000.000	600.000.000.000	600.000.000.000	-	0,00%
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	900.000.000.000	(100.000.000.000)	-10,00%
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	800.000.000.000	800.000.000.000	800.000.000.000	-	0,00%
4.1.01.11	Pajak Parkir	800.000.000.000	800.000.000.000	450.000.000.000	(350.000.000.000)	-43,75%
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	90.000.000.000	90.000.000.000	70.000.000.000	(20.000.000.000)	-22,22%
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	9.700.000.000.000	9.700.000.000.000	9.000.000.000.000	(700.000.000.000)	-7,22%
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7.300.000.000.000	7.300.000.000.000	7.950.000.000.000	650.000.000.000	8,90%
<b>4.1.02</b>	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>600.000.000.000</b>	<b>600.000.000.000</b>	<b>462.105.437.613</b>	<b>(137.894.562.387)</b>	<b>-22,98%</b>
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	132.424.404.100	132.424.404.100	118.383.731.748	(14.040.672.352)	-10,60%
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	161.664.824.000	161.664.824.000	70.469.421.513	(91.195.402.487)	-56,41%
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	305.910.771.900	305.910.771.900	273.252.284.352	(32.658.487.548)	-10,68%
<b>4.1.03</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>542.500.000.000</b>	<b>542.500.000.000</b>	<b>538.555.680.048</b>	<b>(3.944.319.952)</b>	<b>-0,73%</b>
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	8.034.873.329	8.034.873.329	14.834.645.422	6.799.772.093	84,63%
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	534.465.126.671	534.465.126.671	523.721.034.626	(10.744.092.045)	-2,01%
<b>4.1.04</b>	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>8.031.023.659.701</b>	<b>8.031.023.659.701</b>	<b>4.244.942.261.310</b>	<b>(3.786.081.398.391)</b>	<b>-47,14%</b>
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	15.150.000.000	15.150.000.000	11.413.849.047	(3.736.150.953)	-24,66%
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	651.538.420.396	651.538.420.396	330.956.195.962	(320.582.224.434)	-49,20%
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	6.575.008.616	6.575.008.616	11.505.000.000	4.929.991.384	74,98%
4.1.04.05	Jasa Giro	901.884.407.703	901.884.407.703	168.564.688.469	(733.319.719.234)	-81,31%

KODE	URAIAN	APBD TA 2023 PERDA 5 TAHUN 2022	APBD TA 2023 PERGUB 16 TAHUN 2023	PERUBAHAN KUA-PPAS TA 2023	Δ P-2023 - 2023	% Δ
1	2	3	4	5	6=5-4	7=(6/4)X100
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	900.822.172.000	900.822.172.000	125.646.805.824	(775.175.366.176)	-86,05%
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	119.789.250.000	119.789.250.000	43.181.623.835	(76.607.626.165)	-63,95%
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	20.440.000.000	20.440.000.000	16.010.465.685	(4.429.534.315)	-21,67%
4.1.04.10	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	-	-	-	-	0,00%
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	173.500.000.000	173.500.000.000	17.205.883.824	(156.294.116.176)	-90,08%
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.789.089.297.968	1.789.089.297.968	457.000.528.740	(1.332.088.769.228)	-74,46%
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	205.300.000.000	205.300.000.000	138.345.660	(205.161.654.340)	-99,93%
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	18.459.783.072	18.459.783.072	1.108.272.500	(17.351.510.572)	-94,00%
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	-	-	-	-	0,00%
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	2.922.375.319.946	2.922.375.319.946	2.971.428.233.585	49.052.913.639	1,68%
4.1.04.17	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	100.000.000	100.000.000	355.074.000	255.074.000	255,07%
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	-	-	-	0,00%
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	306.000.000.000	306.000.000.000	90.427.294.179	(215.572.705.821)	-70,45%
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>18.457.238.970.000</b>	<b>18.457.238.970.000</b>	<b>19.585.757.856.470</b>	<b>1.128.518.886.470</b>	<b>6,11%</b>
<b>4.2.01</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>18.457.238.970.000</b>	<b>18.457.238.970.000</b>	<b>19.585.757.856.470</b>	<b>1.128.518.886.470</b>	<b>6,11%</b>
4.2.01.01	Dana Perimbangan	18.457.238.970.000	18.457.238.970.000	19.574.080.480.470	1.116.841.510.470	6,05%
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	15.307.479.799.000	15.307.479.799.000	16.425.414.266.070	1.117.934.467.070	7,30%
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum	22.179.718.000	22.179.718.000	22.179.718.000	-	0,00%
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	4.168.977.000	4.168.977.000	3.076.020.400	(1.092.956.600)	-26,22%
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	3.123.410.476.000	3.123.410.476.000	3.123.410.476.000	-	0,00%
4.2.01.06	Insentif Fiskal	-	-	11.677.376.000	11.677.376.000	0,00%
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	-	-	11.677.376.000	11.677.376.000	0,00%

KODE	URAIAN	APBD TA 2023 PERDA 5 TAHUN 2022	APBD TA 2023 PERGUB 16 TAHUN 2023	PERUBAHAN KUA-PPAS TA 2023	Δ P-2023 - 2023	% Δ
1	2	3	4	5	6=5-4	7=(6/4)X100
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>3.149.883.458.436</b>	<b>3.149.883.458.436</b>	<b>1.996.577.429.044</b>	<b>(1.153.306.029.392)</b>	<b>-36,61%</b>
4.3.01	<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>3.149.883.458.436</b>	<b>3.149.883.458.436</b>	<b>1.996.577.429.044</b>	<b>(1.153.306.029.392)</b>	<b>-36,61%</b>
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.137.934.928.436	3.137.934.928.436	1.984.457.561.044	(1.153.477.367.392)	-36,76%
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.137.934.928.436	3.137.934.928.436	1.984.457.561.044	(1.153.477.367.392)	-36,76%
4.3.01.03	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	-	-	-	-	0,00%
4.3.01.03.01	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	-	-	-	-	0,00%
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	11.948.530.000	11.948.530.000	12.119.868.000	171.338.000	1,43%
4.3.01.04.02	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri	-	-	-	-	0,00%
4.3.01.04.03	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	11.948.530.000	11.948.530.000	12.119.868.000	171.338.000	1,43%
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>74.380.646.088.137</b>	<b>74.380.646.088.137</b>	<b>69.827.938.664.485</b>	<b>(4.552.707.423.652)</b>	<b>-6,12%</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>59.649.667.996.819</b>	<b>59.783.977.299.755</b>	<b>59.161.589.611.646</b>	<b>(622.387.688.109)</b>	<b>-1,04%</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	18.322.002.724.743	18.323.969.367.993	19.252.337.720.607	928.368.352.614	5,07%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.533.456.404.426	27.631.898.567.939	26.891.648.873.634	(740.249.694.305)	-2,68%
5.1.03	Belanja Bunga	258.000.000.000	258.000.000.000	258.000.000.000	-	0,00%
5.1.04	Belanja Subsidi	6.016.099.339.168	6.016.099.339.168	5.228.364.824.662	(787.734.514.506)	-13,09%
5.1.05	Belanja Hibah	2.963.126.545.202	2.997.027.041.375	3.014.246.922.669	17.219.881.294	0,57%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.556.982.983.280	4.556.982.983.280	4.516.991.270.074	(39.991.713.206)	-0,88%
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>13.703.221.170.855</b>	<b>13.710.000.023.819</b>	<b>11.116.219.846.214</b>	<b>(2.593.780.177.605)</b>	<b>-18,92%</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.906.110.747.674	1.906.110.747.674	878.490.002.985	(1.027.620.744.689)	-53,91%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.218.131.501.101	3.224.761.662.978	2.968.327.464.220	(256.434.198.758)	-7,95%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.956.777.026.810	3.956.888.355.164	2.925.532.282.564	(1.031.356.072.600)	-26,06%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.422.938.626.417	4.422.941.775.620	4.196.228.088.945	(226.713.686.675)	-5,13%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	199.263.268.853	199.297.482.383	147.642.007.500	(51.655.474.883)	-25,92%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-	0,00%

KODE	URAIAN	APBD TA 2023 PERDA 5 TAHUN 2022	APBD TA 2023 PERGUB 16 TAHUN 2023	PERUBAHAN KUA-PPAS TA 2023	Δ P-2023 - 2023	% Δ
1	2	3	4	5	6=5-4	7=(6/4)X100
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	904.427.731.082	763.339.575.182	675.633.203.366	(87.706.371.816)	-11,49%
5.4	BELANJA TRANSFER	356.446.480.500	356.446.480.500	356.446.480.500	-	0,00%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	356.446.480.500	356.446.480.500	356.446.480.500	-	0,00%
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>74.613.763.379.256</b>	<b>74.613.763.379.256</b>	<b>71.309.889.141.726</b>	<b>(3.303.874.237.530)</b>	<b>-4,43%</b>
<b>TOTAL SURPLUS/(DEFISIT)</b>		<b>(233.117.291.119)</b>	<b>(233.117.291.119)</b>	<b>(1.481.950.477.241)</b>	<b>(1.248.833.186.122)</b>	
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>					
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.977.762.849.353	7.977.762.849.353	8.600.096.664.254	622.333.814.901	7,80%
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	0,00%
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	1.422.676.964.702	1.422.676.964.702	295.220.990.938	(1.127.455.973.764)	-79,25%
6.1.04.01.04	Penerusan Pinjaman Pembangunan MRT Jakarta	1.422.676.964.702	1.422.676.964.702	295.220.990.938	(1.127.455.973.764)	-79,25%
6.1.04.04.03	Pinjaman Daerah dari PT. SMI	-	-	-	-	0,00%
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	0,00%
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>		<b>9.400.439.814.055</b>	<b>9.400.439.814.055</b>	<b>8.895.317.655.192</b>	<b>(505.122.158.863)</b>	<b>-5,37%</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>					
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.209.033.693.138	7.209.033.693.138	5.434.678.551.982	(1.774.355.141.156)	-24,61%
	PD Dharma Jaya	399.340.000.000	399.340.000.000	250.000.000.000	(149.340.000.000)	-37,40%
	PT Asuransi Bangun Askrida	4.360.000.000	4.360.000.000	-	(4.360.000.000)	-100,00%
	PT Jakarta Tourisindo	62.121.800.000	62.121.800.000	15.000.000.000	(47.121.800.000)	-75,85%
	PT Jakarta Propertindo	1.433.000.000.000	1.433.000.000.000	2.416.000.000.000	983.000.000.000	68,60%
	PD Air Minum Jaya	324.600.000.000	324.600.000.000	249.000.000.000	(75.600.000.000)	-23,29%
	PT Mass Rapid Transit Jakarta	4.660.611.893.138	4.660.611.893.138	2.279.678.551.982	(2.380.933.341.156)	-51,09%
	PD PAL Jaya	100.000.000.000	100.000.000.000	-	(100.000.000.000)	-100,00%
	PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung	225.000.000.000	225.000.000.000	225.000.000.000	-	0,00%
	PT Penjamin Kredit Daerah	-	-	-	-	0,00%

KODE	URAIAN	APBD TA 2023 PERDA 5 TAHUN 2022	APBD TA 2023 PERGUB 16 TAHUN 2023	PERUBAHAN KUA-PPAS TA 2023	Δ P-2023 - 2023	% Δ
1	2	3	4	5	6=5-4	7=(6/4)X100
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.782.271.240.223	1.782.271.240.223	1.802.671.036.394	20.399.796.171	1,14%
	pembayaran utang pokok JEDI	33.629.623.430	33.629.623.430	33.629.623.430	-	0,00%
	pembayaran pokok pinjaman PEN	1.748.641.616.793	1.748.641.616.793	1.769.041.412.964	20.399.796.171	1,17%
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	176.017.589.575	176.017.589.575	176.017.589.575	-	0,00%
	Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR)/DP Nol Rumah	176.017.589.575	176.017.589.575	176.017.589.575	-	0,00%
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>		<b>9.167.322.522.936</b>	<b>9.167.322.522.936</b>	<b>7.413.367.177.951</b>	<b>(1.753.955.344.985)</b>	<b>-19,13%</b>
<b>Pembiayaan Netto</b>		<b>233.117.291.119</b>	<b>233.117.291.119</b>	<b>1.481.950.477.241</b>	<b>1.248.833.186.122</b>	<b>535,71%</b>
<b>TOTAL APBD PENDAPATAN DAERAH + PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>		<b>83.781.085.902.192</b>	<b>83.781.085.902.192</b>	<b>78.723.256.319.677</b>	<b>(5.057.829.582.515)</b>	<b>-6,04%</b>
<b>TOTAL APBD BELANJA DAERAH + PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>		<b>83.781.085.902.192</b>	<b>83.781.085.902.192</b>	<b>78.723.256.319.677</b>	<b>(5.057.829.582.515)</b>	<b>-6,04%</b>

## BAB VIII

# PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.


Perubahan KUA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD/UKPD dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Dokumen Perubahan KUA Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikannya secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian diharapkan masyarakat Jakarta dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.

Jika dalam proses pembahasan Perubahan Raperda APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada KUA ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Perubahan RAPBD Tahun Anggaran berkenaan.

Jakarta, 4 September 2023

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

  
H. Prasetyo Edi Marsudi, S. H.

Pj. Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

  
Heru Budi Hartono